

**PERLINDUNGAN HUKUM BANK TERHADAP NASABAH
KORBAN MODUS PHISING WHATSAPP MELALUI PDF
PALSU STUDI KAJIAN BERDASARKAN UU NO 10 TAHUN
1998 TENTANG PERBANKAN DAN KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI
Oleh:**

Mela Intan Yessica

NIM 17220143



JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

**PERLINDUNGAN HUKUM BANK TERHADAP NASABAH
KORBAN MODUS PHISING WHATSAPP MELALUI PDF
PALSU STUDI STUDI KAJIAN BERDASARKAN UU NO 10
TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN DAN KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Oleh:

Mela Intan Yessica

NIM 17220143



JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

Pernyataan Keaslian Skripsi

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap sebuah pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM BANK TERHADAP NASABAH KORBAN
MODUS PHISING WHATSAPP MELALUI PDF PALSU STUDI KAJIAN
BERDASARKAN UU NO 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN DAN
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Benar-benar merupakan sebuah karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah dari suatu data dan karya milik orang lain, kecuali yang disebutkan dengan refrensinya secara benar. Jika kemudian hari telah terbukti disusun oleh orang lain, ada suatu penjiplakan, duplikasi atau memindah data dari orang lain, baik secara keseluruhan maupu secara sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis akan dibatalkan demi hukum

Malang, 25 Juni 2024

Penulis,




Mela Intan Yessica

Halaman Persetujuan

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara, Mela Intan Yessica, NIM: 17220143 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BANK TERHADAP NASABAH KORBAN
MODUS PHISING WHATSAPP MELALUI PDF PALSU STUDI KAJIAN
BERDASARKAN UU NO 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN DAN
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diujikan pada Majelis Dewan Penguji,

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP 197408192000031002

Malang, 28 Mei 2024

Dosen Pembimbing



Dwi Hidayatul Firdaus, S.H.I., M.S.I.
NIP: 198212252015031002

Halaman pengesahan

PENGESAHAN SKRIPSI

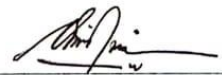
Dewan Penguji Skripsi saudara Mela Intan Yessica, NIM 17220143, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM BANK TERHADAP NASABAH KORBAN
MODUS PHISING WHATSAPP MELALUI PDF PALSU KAJIAN
BERDASARKAN UU NO 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN DAN
KHES**

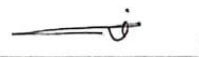
Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal:
21 Juni 2024

Dengan Penguji:

1. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002
2. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.
NIP. 198212252015031002
3. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP. 197805242009122003


Ketua


Sekretaris


Penguji Utama

Malang, 25 Juni 2024




Dekan
Muhammad Ridwan Hasan, M.A., CAHRM
NIP. 197708222005011003

Bukti Konsultasi

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Mela Intan Yessica
Nim : 17220143
Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM BANK TERHADAP
NASABAH KORBAN MODUS PHISING
WHATSAPP MELALUI PDF PALSU STUDI
KAJIAN BERDASARKAN UU NO 10 TAHUN 1998
TENTANG PERBANKAN DAN KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	18 Juli 2023	Judul dan Bab I	
2.	6 September 2023	Revisi Bab I	
3.	12 September 2023	Bab II	
4.	21 September 2023	Bab I dan Bab II	
5.	13 November 2023	ACC Proposal	
6.	23 Februari 2024	Revisi Putusan MA	
7.	5 Maret 2024	Bab I, Bab II, dan Bab III	
8.	27 Mei 2024	Bab I, Bab II, Bab III	
9.	28 Mei 2024	Revisi Bab I, Bab II, Bab III	
10	29 Mei 2024	ACC Skripsi	

Malang, 29 Mei 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat serta hidayahNya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan baik dan dapat melalui segala rintangan yang ada.

Sholawat serta salam senantiasa terpanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan untuk umatnya serta telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang dan penuh rahmat.

Atas segala rahmat dan pertolongan Allah sehingga penulisan skripsi yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM BANK TERHADAP NASABAH
KORBAN MODUS PHISING WHATSAPP MELALUI PDF
PALSU STUDI STUDI KAJIAN BERDASARKAN UU NO 10
TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN DAN KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Dapat diselesaikan secara baik. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Segenap arahan dan bimbingan yang sudah diberikan. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam
Negri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas
Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Fakhruddin, M.H.I selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Majelis penguji skripsi yang sudah memberikan kesempatan, waktu, kritik dan saran yang membangun serta arahan untuk menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.
5. Dwi Hidayatul Firdaus M.SI. selaku Dosen Pembimbing penulis, penulis haturkan terimakasih atas waktu, tenaga dan kesabaran yang sudah diberikan untuk segala arahan, bimbingan, semangat, motivasi dan pengarahan demi terselesaikan skripsi ini.
6. Suud Fuadi, S.HI., M.EI. selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan dan arahan sejak semester awal hingga akhir.
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mempunyai peran aktif dalam memberikan ilmu kepada penulis selama si bangku kuliah.
8. Seluruh keluarga tercinta saya yang telah memberikan doa, dukungan, dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca sangat diperlukan guna memperbaiki kesalahan pada masa yang akan datang. Penulis berharap karya ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya pembaca. *Aamiin Ya Rabb al- 'Alamin.*

Malang, 14 September 2023

Penulis

Mela Intan Yessica

NIM: 17220143

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا

خُطُواتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dipetik) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ط	t	ظ	z
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m

ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	‘
ص	s}	ي	y
ض	d}		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ,ي,و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

ABSTRAK

Yessica, Mela Intan. 17220143. **Perlindungan Hukum Bank Terhadap Nasabah Korban Modus Phising Whatsapp Melalui Pdf Palsu Studi Studi Kajian Berdasarkan UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.** Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi. Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dwi Hidayatul Firdaus M,SI.

Kata Kunci : Bank; Phising, Hukum Ekonomi Syariah.

Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak signifikan terhadap sektor perbankan, namun juga memunculkan tantangan baru seperti peningkatan kasus phising melalui WhatsApp yang menyebabkan kerugian finansial bagi nasabah bank. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perlindungan hukum yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang menjadi korban modus phising WhatsApp, dengan mempertimbangkan aspek hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Perbankan dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Masalah utama yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana bank memberikan perlindungan hukum terhadap nasabahnya yang menjadi korban modus phising WhatsApp, serta bagaimana keterkaitan perlindungan tersebut dengan Undang-Undang Perbankan dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami mekanisme perlindungan hukum yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang menjadi korban phishing WhatsApp, serta untuk mengevaluasi konsistensi perlindungan tersebut dengan ketentuan Undang-Undang Perbankan dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menganalisis data sekunder berupa bahan hukum dan literatur terkait. Data-data ini kemudian dianalisis secara komprehensif untuk memahami perlindungan hukum yang diberikan oleh bank kepada nasabah korban phising WhatsApp, serta untuk mengevaluasi konsistensi dengan Undang-Undang Perbankan dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank memiliki tanggung jawab hukum untuk melindungi nasabahnya dari ancaman kejahatan siber, termasuk modus phising WhatsApp. Perlindungan tersebut harus memperhatikan ketentuan yang ada dalam UU No 10 tahun 1998 dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah seperti amanah, kejujuran, dan tanggung jawab. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat perlindungan hukum tersebut agar lebih efektif dalam menghadapi tantangan kejahatan siber di masa depan dan memperjelas perlindungan hukum terhadap nasabah.

ABSTRACT

Yessica, Mela Intan. 17220143. **Legal Protection Of Banks Against Customers Who Are Victims Of Whatsapp Phishing Mode Through Fake Pdf Study Studies Based On UU No 10 Of 1998 Concerning Banking And The Compilation Of Sharia Economic Law.** Undergraduate Thesis, Economic Law Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Dwi Hidayatul Firdaus M,SI.

Keywords: Bank, Phising, Sharia Economic Law.

The development of information technology has had a significant impact on the banking sector, but it has also brought new challenges such as the increase in phishing cases through WhatsApp that cause financial losses to bank customers. This research aims to explore the legal protection provided by banks to customers who are victims of the WhatsApp phishing mode, by considering aspects of Indonesian positive law through the Banking Law and the Compilation of Sharia Economic Law.

The main problem that becomes the focus of the research is how banks provide legal protection to their customers who are victims of WhatsApp phishing mode, and how the protection is related to the Banking Law and the Compilation of Sharia Economic Law. The purpose of this research is to analyze and understand the mechanism of legal protection provided by banks to customers who are victims of WhatsApp phishing, as well as to evaluate the consistency of such protection with the provisions of the Banking Law and the Compilation of Sharia Economic Law. This research uses a normative juridical approach, by analyzing secondary data in the form of legal materials and related literature. These data are then comprehensively analyzed to understand the legal protection provided by banks to WhatsApp phishing victims, as well as to evaluate the consistency with the Banking Law and the Compilation of Sharia Economic Law.

The results show that banks have a legal responsibility to protect their customers from the threat of cybercrime, including the WhatsApp phishing mode. Such protection must take into account the provisions in Law No. 10 of 1998 and the principles of sharia economic law such as trustworthiness, honesty, and responsibility. However, further efforts are still needed to strengthen the legal protection to make it more effective in facing the challenges of cybercrime in the future and to clarify the legal protection of customers.

مستخلص البحث

يسيك، ميلا إنتان 17220143. الحماية القانونية للمصارف من العملاء ضحايا التصيد الاحتيالي عبر مزيف دراسة تستند إلى الدراسة رقم 10 لعام 1998م PDF الواتس آب من خلال دراسة ملف بشأن الأعمال المصرفية وتجميع القانون الاقتصادي الشرعي. أطروحة جامعية، برنامج القانون الاقتصادي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: دوي هداية. الفردوس م. م. س.

الكلمات المفتاحية البنوك، الاحتيال، القانون الاقتصادي الشرعي

لقد كان لتطور تكنولوجيا المعلومات تأثير كبير على القطاع المصرفي، ولكنه جلب أيضاً تحديات جديدة مثل زيادة حالات التصيد الاحتيالي عبر تطبيق واتساب التي تسبب خسائر مالية لعملاء البنوك. يهدف هذا البحث إلى استكشاف الحماية القانونية التي توفرها البنوك للعملاء الذين يقعون ضحايا التصيد الاحتيالي عبر واتساب، وذلك من خلال النظر في جوانب القانون الوضعي الإندونيسي من خلال قانون البنوك ومجموع القانون الاقتصادي الشرعي.

وتتمثل المشكلة الرئيسية التي أصبحت محور البحث في كيفية توفير البنوك الحماية القانونية لعملائها الذين يقعون ضحايا للتصيد الاحتيالي عبر تطبيق واتساب، وكيفية ارتباط الحماية بقانون البنوك ومجموع القانون الاقتصادي الشرعي. والغرض من هذا البحث هو تحليل وفهم آلية الحماية القانونية التي توفرها البنوك للعملاء الذين يقعون ضحايا التصيد الاحتيالي عبر واتساب، وتقييم مدى اتساق هذه الحماية مع أحكام قانون البنوك ومجموع القانون الاقتصادي الشرعي.

يستخدم هذا البحث نهجاً قانونياً معيارياً، من خلال تحليل البيانات الثانوية في شكل مواد قانونية وأدبيات ذات صلة. ثم يتم تحليل هذه البيانات بشكل شامل لفهم الحماية القانونية التي توفرها البنوك لضحايا التصيد الاحتيالي عبر واتساب، وكذلك لتقييم مدى اتساقها مع قانون البنوك ومجموعة القوانين الاقتصادية الشرعية.

وتظهر النتائج أن البنوك تتحمل مسؤولية قانونية لحماية عملائها من خطر الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك التصيد الاحتيالي عبر واتساب. ويجب أن تأخذ هذه الحماية في الاعتبار الأحكام الواردة في القانون رقم 10 لعام 1998 ومبادئ الشريعة الاقتصادية مثل الأمانة والصدق والمسؤولية. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز الحماية القانونية لجعلها أكثر فاعلية في مواجهة تحديات الجرائم الإلكترونية المستقبلية وتوضيح الحماية القانونية للعملاء.

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
SKRIPSI	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iii
Halaman Persetujuan	iv
Halaman pengesahan.....	v
Bukti Konsultasi.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
MOTTO	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
مستخلص البحث	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I.....	2
PENDAHULUAN	2
1. Latar Belakang Masalah	2
2. Rumusan Masalah	9
3. Tujuan Penelitian.....	9
4. Manfaat Penelitian.....	10
5. Metode Penelitian.....	10
A. Jenis penelitian	10
B. Pendekatan Penelitian.....	11

C. Jenis dan Sumber Data	11
D. Metode Pengumpulan Data	13
E. Metode Pengolahan Data	13
F. Penelitian Terdahulu	14
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II	26
TINJAUAN PUSTAKA	26
1. Tinjauan Perlindungan Hukum Umum	26
A. Perlindungan Hukum	26
2. Tinjauan Umum Bank	28
A. Pengertian Bank	28
B. Rahasia Bank	29
C. Fungsi dan tujuan Bank	31
D. Hak -Hak Bank	32
E. Kewajiban Bank	35
3. Tinjauan Umum Nasabah	37
A. Pengetian Nasabah Bank	37
A. Hak-Hak Nasabah	38
B. Kewajiban Nasabah:	39
C. Perlindungan Terhadap Nasabah	39
D. Hubungan Hukum Bank dan Nasabah Bank	41
4. Tinjauan Umum Phising	42
A. Pengertian Phishing	42
B. Cara kerja phising	46
C. Teknik phising	46
D. Proses Terjadinya Phishing Via WhatsApp	48
5. Tinjauan Undang-Undang	48
6. Tinjauan Hukum Islam	55
BAB III	60
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Perlindungan Hukum Bank terhadap Nasabah Bank ditinjau dari UU Perbankan no 10 tahun 1998	60

B. Perlindungan hukum Bank Terhadap Nasabah Bank Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah	68
BAB IV	74
PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Dengan berjalannya waktu, manusia semakin bertambah kebutuhan dan keinginan sejalan dengan perkembangan zaman. Manusia cenderung mengharapkan segala sesuatu dapat diperoleh dengan mudah selama proses pemenuhan kebutuhan tersebut. Salah satu contohnya adalah kemajuan teknologi internet, yang telah sangat membantu modernisasi kehidupan masyarakat di banyak bidang, seperti pendidikan, militer, ekonomi, administrasi perbankan, dan sosial. Sebagian besar orang di Indonesia dan banyak di negara lain secara teratur menggunakan uang digital dan melakukan transaksi melalui internet selama era perkembangan teknologi informasi. Karena dianggap sebagai metode yang efisien, fenomena ini dianggap memiliki peran yang signifikan dalam mempercepat pertumbuhan suatu negara.

Segala sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh manusia seharusnya menjadi lebih mudah dengan bantuan teknologi informasi. Namun, saat ini, menggunakan internet dan teknologi informasi telah menjadi bagian dari gaya hidup. Karena tidak ada batasan dalam penggunaan teknologi informasi, dan internet, hal ini berdampak buruk pada beberapa orang dan akhirnya menyebabkan kerugian. Tujuan utama kemajuan menghasilkan perubahan yang menguntungkan bagi kehidupan manusia, termasuk peningkatan kualitas hidup, kenyamanan, dan efisiensi waktu. Kemajuan ini memberikan kontribusi yang signifikan untuk perkembangan di berbagai bidang. Sebagai contoh, perangkat mesin otomatis dapat menggantikan pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan latihan fisik. Namun, konsekuensi negatif dari teknologi dan informasi dapat menimbulkan kekhawatiran

dan kecemasan. Sehingga tidak sedikit yang mengalami dampak buruk akibat kurangnya batasan dalam menggunakan teknologi informasi dan internet, yang pada akhirnya menyebabkan kerugian¹. Pada satu sisi perkembangan internet sangat memberikan manfaat yang luar biasa terhadap kemajuan banyak hal. Seperti pekerjaan yang harus dilakukan dengan kegiatan fisik bisa digantikan dengan perangkat mesin otomatis².

Dengan semakin majunya zaman internet dimanfaatkan oleh penjahat *cyber* sebagai perantara melakukan kejahatan *phising*. Bentuk bentuk kejahatan *cybercrime* tidak hanya sebatas *hacking*, *cracking*, *carding*, akan tetapi telah melahirkan kejahatan baru yang jauh lebih spesifik seperti *phising* (pencurian data pribadi).³ Bocornya data pribadi menyebabkan muncul berbagai aktivitas baru seperti spam email dan spam sms.

Phising adalah tindakan yang bertujuan untuk memperoleh informasi data pribadi seseorang dengan menggunakan metode manipulasi. Umumnya, *phishing* platform, pesan teks, dan aplikasi WhatsApp. Informasi pribadi yang menjadi target *phising* meliputi (nama, usia, dan alamat), data akun. Setelah mendapatkan informasi pribadi kemudian penjahat menggunakan informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk melakukan kejahatan.

¹ Pangestu, R., & Mardijono, H. A, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Credit Point Call Of Duty Mobile, (Universitas 17 Agustus 1945, 2023) <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/sosialita/article/view/8643>

² Ardi Saputro Gulo, dkk. "Cyber Crime dalam Bentuk *Phising* Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik," (Fakultas Hukum, Universitas Jambi, 2020), <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9574/6399>

³ Dian Ekawati, "Perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang dirugikan akibat kejahatan *skimming* ditinjau dari perspektif teknologi informasi dan perbankan," (Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, 2020) <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/24/15>

Bank menjadi sasaran utama serangan *phishing* karena bank merupakan tempat di mana individu menyimpan dana dan informasi keuangan yang berharga. Penjahat *cyber* sering kali menyamar sebagai bank terkemuka atau institusi keuangan lainnya untuk meminta korban memberikan data yang sensitif seperti identitas pengguna, sandi, nomor kartu kredit, dan kode keamanan.. Setelah mendapatkan akses ke informasi akun korban, penyerang dapat melakukan berbagai tindakan ilegal seperti mentransfer dana ke rekening mereka sendiri, melakukan pembelian online, atau menarik dana dari akun korban.

Dampak dari serangan phishing dapat sangat merugikan bagi pengguna karena mereka dapat mengalami kerugian finansial yang besar jika informasi akun mereka disalahgunakan oleh penyerang. Selain itu, bank juga dapat mengalami kerugian finansial dan reputasi yang signifikan jika serangan phishing berhasil. Ini bisa menyebabkan hilangnya kepercayaan nasabah terhadap bank dan dapat menyebabkan dampak finansial serta kerugian bisnis yang besar bagi lembaga keuangan tersebut.

Belakangan ini, kejahatan siber melalui Whatsapp semakin mengancam dan memerlukan kewaspadaan dari masyarakat. Mereka mengirimkan tautan atau bahkan file aplikasi dalam bentuk PDF kepada pengguna Whatsapp. Setelah pengguna mengklik tautan atau PDF tersebut, pelaku kejahatan phishing dapat mengambil alih kontrol dari jarak jauh yang dapat merugikan nasabah bank dan bank tersebut. Semakin seringnya penipuan daring semakin sulit dideteksi karena pengguna teknologi yang tidak bertanggung jawab semakin cerdas.

Salah satu contoh penipuan online yang sedang meningkat adalah insiden pembobolan uang nasabah bank yang menimpa seorang penduduk Klojen, Kota Malang, yakni Iwan Gema. Irwan menjadi korban setelah kehilangan jumlah uang yang mencapai 549 juta rupiah dalam sekejap setelah membuka tautan aplikasi berformat PDF yang diterima melalui pesan WhatsApp.

Peristiwa ini dimulai ketika Iwan Gema menerima sebuah file dari seseorang yang tidak dikenal pada hari Minggu, 11 Juni 2023, pada dini hari. Dalam pesan tersebut terdapat lampiran berupa file PDF, tanpa curiga Irwan membuka file tersebut, yang menyebabkan ponselnya menjadi tidak responsif. Setelah membuka file, secara otomatis terinstal aplikasi dan ada beberapa pesan SMS yang memberitahukan untuk mencoba masuk ke akun Internet Banking di ponselnya. Diduga bahwa aplikasi yang tersamar sebagai file PDF tersebut menjadi perantara bagi pelaku phising untuk mengambil data dan informasi pribadi Iwan. Setelah mendapatkan informasi tersebut, pelaku mencoba mengubah kata sandi aplikasi Internet Banking milik Iwan. Setelah melewati safety mode, pelaku berhasil meretas akun Iwan dan dalam waktu singkat melakukan dua kali transaksi. Iwan tidak dapat melakukan tindakan apapun karena ponselnya tidak responsif.

Pada hari Senin, 12 Juni 2023, sekitar pukul 01.23 dini hari, transaksi pertama sebesar Rp 500 juta berhasil dilakukan oleh pelaku ke rekening bank atas nama Iwan, diikuti oleh transaksi senilai Rp 49,9 juta ke rekening lain atas nama Rachmah Fauziah pada pukul 01.24. Padahal, saat itu Iwan tidak melakukan transaksi apapun. Setelah mengetahui adanya pemberitahuan transaksi yang dilakukan melalui rekeningnya, Iwan segera mendatangi kantor perbankan terdekat pada Senin, 12 Juni 2023, siang. Ia dibantu oleh supervisor bank untuk memeriksa

mutasi rekeningnya, dan terlihat bahwa ada transaksi transfer dari rekening Iwan. Iwan kemudian membuat pengaduan yang akan diproses dalam waktu 14 hari kerja.

Namun, Pak Irwan menyatakan rasa kekecewaannya terhadap respons pihak bank karena merasa menjadi korban penipuan. Bank menganggap bahwa kejadian tersebut berada di luar kendali bank karena dilakukan oleh pelaku yang berhasil meretas sistem melalui aplikasi yang dipasang.⁴ Menurut kasus phishing yang dijelaskan di atas, nasabah bank mengalami kerugian akibat kebocoran data pribadi yang disebabkan oleh tindakan phishing, di mana sistem keamanan bank berhasil ditembus oleh pelaku phishing melalui peretasan pada ponsel korban. Dalam konteks ini, bank gagal menjaga sistem keamanan perbankan sehingga pelaku dapat mengambil keuntungan.

Di dalam “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /Pojk.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum” telah disebutkan dalam pasal 21 bahwasannya “(1) Bank penyelenggara Layanan Perbankan Elektronik atau Layanan Perbankan Digital wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. (2) Bank penyelenggara Layanan Perbankan Digital wajib memiliki fungsi dan mekanisme penanganan setiap pertanyaan dan/atau pengaduan dari nasabah yang beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam dalam sehari. (3) Mekanisme dan tata cara penerapan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat

⁴ <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6824033/kata-polisi-soal-penipuan-dengan-pdf-di-whatsapp-yang-sedot-rp-549-juta>

(1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Diantaranya yaitu :

1. Ayat (1) Prinsip perlindungan konsumen mencakup:
 - a. transparansi;
 - b. perlakuan yang adil;
 - c. keandalan;
 - d. kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen; dan
 - e. penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.
2. Ayat (2) Fungsi dan mekanisme penanganan setiap pertanyaan dan/atau pengaduan nasabah dapat difasilitasi melalui media antara lain seperti telepon, surat elektronik, dan dokumen surat.

Kemudian disebutkan juga di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Bahwasannya “Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.”

Didalam Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 juga disebutkan bahwasannya telah dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan yang mana disebutkan dalam pasal 37B ayat 1 dan 2 yaitu:

1. Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.

2. Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.

Berdasarkan regulasi diatas pelaku phising sebagai pihak ketiga telah mengambil data pribadi tanpa izin dan menyalahgunakan dengan mengambil keuntungan serta merugikan korban. Nasabah telah memberikan kepercayaan kepada bank untuk menggunakan dan menjaga kerahasiaan data pribadi mereka. Namun, ketika data pribadi nasabah dan sistem bank dibobol, maka bank diwajibkan memberikan kompensasi kepada nasabah sebagai bentuk tanggung jawab atas kebocoran dan kerugian tersebut. Sebagai pelaku usaha, bank memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada nasabah dan mengkompensasi kerugian yang mereka alami. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Bank diharuskan memberi tanggung jawab penuh terhadap apa yang terjadi kepada nasabah. Dan harus mengambil tindakan preventif untuk menghindari kejahatan seperti phishing.

Bank harus menindak peninjauan menyeluruh terhadap sistem keamanan mereka dan mengimplementasikan langkah-langkah perlindungan data yang lebih kuat. Selain itu, bank juga harus memberikan kompensasi yang layak kepada korban phising untuk mengganti kerugian yang mereka alami, termasuk kerugian finansial dan nonfinansial. Bank perlu memperhatikan kewajiban hukum mereka sesuai dengan UU Perbankan dan memastikan bahwa nasabah mendapatkan perlindungan yang memadai terhadap kebocoran data pribadi mereka. Ini penting

untuk memulihkan kepercayaan nasabah dan menjaga integrasi sistem perbankan secara keseluruhan.”⁵

Dengan berbagai peraturan yang ada, penulis tertarik untuk menyelidiki secara rinci perlindungan hukum saat ada pencurian saldo rekening. Penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai aspek terkait tanggung jawab bank dalam situasi tersebut, dengan pihak terkait di sektor perbankan, dengan mempertimbangkan perspektif Undang-Undang Perbankan dan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan diatas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bank terhadap nasabah korban modus phishing whatsapp melalui pdf perspektif UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan?
2. Bagaimana perlindungan hukum nasabah korban modus phishing whatsapp melalui pdf palsu perspektif hukum ekonomi syariah?

3. Tujuan Penelitian

Peneliti ingin :

1. Menganalisis pemahaman perlindungan hukum terhadap korban modus phishing whatsapp melalui pdf palsu berdasarkan undang-undang perbankan.
2. Meninjau lebih dalam hukum korban modus phishing whatsapp melalui pdf palsu perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah

⁵ Pasal 26 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan bisa memberikan manfaat dan berkontribusi dalam ilmu hukum tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap korban modus phising whatsapp atau kejahatan elektronik perspektif undang-undang perbankan.

2. Manfaat Praktis

Untuk meningkatkan pemahaman tentang perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia yang telah ditetapkan, dan untuk memberikan informasi tentang kejahatan yang berkaitan dengan penipuan internet serta metode untuk mencegahnya.

5. Metode Penelitian

A. Jenis penelitian

Laporan akan melakukan penelitian hukum normatif, yang biasanya disebut penelitian kepustakaan atau studi dokumen hukum doktrinal. Metode ini menganalisis standar hukum masyarakat, baik yang tercantum dalam undang-undang maupun yang berkaitan dengan moral dan etika.

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi tentang tentang regulasi dan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan korban modus phising, seperti perbandingan metode untuk memerangi phising. Studi ini dilakukan melalui penelitian normatif tentang perlindungan hukum dan maqashid syariah. Dalam penelitian ini, dokumen yang ada di perpustakaan akan dipelajari.

B. Pendekatan Penelitian

Untuk memahami dan mengarahkan masalah penelitian, pendekatan penelitian dapat didefinisikan sebagai upaya untuk menyatukan hubungan dengan metode atau individu yang dipilih untuk mendapatkan pemahaman tentang masalah penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah :

a) Metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Metode perundang-undangan melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua undang-undang dan peraturan yang terkait dengan masalah hukum yang dibahas. Untuk melindungi nasabah bank dari kerugian akibat phishing, undang-undang dibuat untuk mengatasi masalah hukum tersebut. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menggunakan pendekatan hukum Islam, berfungsi sebagai dasar hukum.

b) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Dalam pendekatan konseptual, peneliti harus mempertimbangkan perspektif para ahli hukum dan doktrin hukum. Dengan mempertimbangkan berbagai perspektif, peneliti dapat menyelesaikan masalah hukum yang dibahas. Konsep-konsep yang berkaitan dengan penyelesaian masalah konsumen yang menjadi korban phishing akan memberikan dasar untuk menangani masalah hukum yang menjadi fokus masalah.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan sejumlah informasi dan data yang dikumpulkan dalam proses penelitian. Baik data utama

ataupun data pendukung. Semua informasi yang diperoleh dari berbagai sumber bisa digunakan, akan tetapi peneliti harus memilah antara sumber yang relevan dan tidak relevan.

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Data Primer

Data utama tertulis yang memiliki kekuatan hukum mengikat dikenal sebagai data primer. Ini mencakup peraturan, catatan resmi, atau risalah yang terlibat dalam proses pembuatan undang-undang dan keputusan hakim. Beberapa undang-undang utama, termasuk:

- a. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan

2. Data sekunder

Data sekunder digunakan untuk melengkapi penelitian. Informasi yang ditemukan dalam bahan hukum sekunder berasal dari literatur seperti buku, jurnal, tesis, skripsi, dan laporan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan subjek penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

Sumber data merupakan keterangan tentang sesuatu atau sumber yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan sejumlah informasi dan data yang dikumpulkan dalam proses penelitian. Baik data utama ataupun data pendukung. Semua informasi yang diperoleh dari berbagai sumber bisa digunakan, akan tetapi peneliti harus memilah antara sumber yang relevan dan tidak relevan. Dalam penulisan ini, metode pengumpulan data menggunakan sumber-sumber kepustakaan seperti buku-buku, literatur hukum, undang-undang, serta hasil-hasil penelitian dan jurnal-jurnal yang ditemukan melalui internet yang relevan dengan topik phishing.

E. Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian hukum normatif, data yang diperoleh dari bahan hukum tertulis dianalisis secara sistematis. Analisis dilakukan secara kualitatif, yang berfokus pada pemahaman dan interpretasi data yang tidak dapat dihitung. Bahan hukum yang diperoleh diperiksa dengan cermat dan dikelompokkan untuk diolah menjadi informasi yang relevan. Analisis penelitian hukum normatif mengandalkan interpretasi, yang mencakup tiga pendekatan: interpretasi prinsipal, sistematis, dan tata bahasa. Dalam interpretasi ini, peneliti mencoba memahami prinsip-prinsip, struktur sistem hukum, dan penggunaan bahasa secara tepat dalam bahan hukum yang dianalisis.⁶

⁶ Mohammad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Malang: UIN Press, 2018), 6.

F. Penelitian Terdahulu

Penggunaan studi sebelumnya merupakan aspek krusial dalam memperluas pemahaman peneliti terhadap masalah yang sedang mereka telaah dari berbagai sudut pandang. Sumber-sumber ini juga berperan sebagai rujukan utama serta bahan pembandingan ketika merencanakan penelitian baru. Penting untuk diingat bahwa literatur yang digunakan tidak hanya terbatas pada skripsi, melainkan juga mencakup jurnal, tesis, disertasi, dan sumber informasi lainnya. Intinya, yang terpenting dari literatur sebelumnya adalah menemukan gagasan dan wawasan yang baru dan berbeda dari penelitian yang sedang dilakukan, sehingga dapat memperkaya pemahaman peneliti tentang topik yang sedang mereka kaji. Ada beberapa penelitian terdahulu yang bertema phising diantaranya adalah:

1. Penelitian yang ditulis oleh Leticia Malunsenge tentang “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Cyber Crime Berbentuk Phising Di Indonesia”.⁷ Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pada awalnya, KUHP, khususnya Pasal 378, mengacu pada hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan cyber, seperti phishing. Namun, pengaturan yang lebih tepat diperlukan terkait kejahatan dunia maya, terutama berdasarkan UU ITE. UU ini mengatur hukuman pokok, seperti pidana penjara dan/atau denda, dengan menggunakan sistem kumulatif dan alternatif, yang berarti hukuman bisa berupa pidana penjara, denda, atau keduanya,

⁷ Leticia Malunsenge dkk, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Cyber Crime Berbentuk Phising Di Indonesia,” *Lex Crimen*, no. 3 (2022):Vol 11
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/40797>

tergantung pada tingkat kejahatan. Dengan demikian, hukuman dapat berupa pidana penjara, denda, atau keduanya, dengan sistem hukuman maksimum, Sementara UU melindungi korban kejahatan cyber, seperti phishing. Sementara UU menetapkan bagaimana pelaku akan dikenakan hukuman, baik penjara maupun denda, UU Perlindungan Saksi dan Korban menetapkan bahwa saksi dan korban memiliki hak untuk mendapatkan restitusi atau penggantian kerugian dari pelaku atau pihak ketiga. Untuk meminta perlindungan ini, LPSK harus memenuhi syarat tertentu. Seperti karya ilmiah penulis, mereka mengkaji phishing. Namun, fokus penelitian ini adalah penegakan hukum.

2. Penelitian oleh Naufal Mahira Dewantoro, “Penegakan Hukum Kejahatan Siber dalam Bentuk Application Package Kit (APK) Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Elektronik”.⁸ Hasil dari penelitian ini membahas tentang pentingnya kualitas aparat penegak hukum baik secara individual maupun dalam struktur organisasi mereka. Mereka perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk alat pendeteksi phishing seperti APK, agar penegakan hukum dapat berjalan efektif. Penyelesaian kasus phishing biasanya melibatkan hukuman pidana penjara atau denda sesuai UU ITE. Untuk korban phishing, perlindungan dalam bentuk kompensasi dan bantuan disediakan oleh UU Perlindungan Saksi

⁸ Naufal Mahira Dewantoro dan Dian Alan Setiawan, Penegakan Hukum Kejahatan Siber dalam Bentuk Application Package Kit (APK) Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Elektronik, “Bandung Conference Series: Law Student, no 2 (2022) :895
<https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i2.7247>

dan Korban. Namun, masih ada kekhawatiran tentang seberapa efektif UU ITE dalam menangani kasus korban phising karena belum secara jelas mengatur hak-hak mereka. Persamaan dalam karya ilmiah ini adalah sama sama membahas tentang phising dan penegakan hukumnya.

3. Penelitian oleh Jefri Tarantang dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Transaksi Digital,⁹” hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum dalam transaksi perbankan online penting untuk memastikan keamanan dan kenyamanan nasabah. Ini termasuk upaya pencegahan terhadap ancaman keamanan dan peraturan yang melindungi nasabah. Bank juga bertanggung jawab atas keselamatan dan kenyamanan nasabah dalam menggunakan layanan perbankan online. UU Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU Perlindungan Konsumen menyediakan landasan hukum untuk perlindungan ini. Penting untuk diingat bahwa perlindungan hukum tidak hanya memastikan hak-hak nasabah tetapi juga berkontribusi pada pemberantasan kejahatan dunia maya, termasuk cybercriminal. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi nasabah bank dalam transaksi digital merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dan diprioritaskan. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama membahas bagaimana bank memberikan perlindungan hukum terhadap nasabahnya.

⁹ Jefri Tarantang dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Transaksi Digital,” *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, no. 1(2023): 19 <http://dx.doi.org/10.52947/morality.v9i1.321>

4. Penelitian oleh Lilis Ekayani dan Hardianto Djanggih tentang “Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi (*Phishing*) Di Lingkungan Perbankan¹⁰”.

Penelitian ini berfokus terhadap bagaimana bank diharapkan menjalankan manajemen risiko untuk mengurangi kerugian bagi nasabah. Persyaratan tersebut juga diatur dalam regulasi, seperti Pasal 53 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, yang menekankan pentingnya bank melaksanakan sistem pengendalian internal secara efektif dalam penyelenggaraan teknologi informasi.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk menyediakan sistem elektronik yang andal dan aman, serta bertanggung jawab terhadap kelengkapan sistem elektronik sesuai standar yang telah ditetapkan. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas bagaimana bank melindungi nasabah dengan Undang-Undang no 19 tahun 2016.

5. Penelitian oleh Irma Nulrrulzki dkk, dengan judul “Pertanggungjawaban Pihak Bank terhadap Kebocoran Data Diri Nasabah” penelitian ini berfokus pada bagaimana melindungi

¹⁰ Lilis Ekayani dan Hardianto Djanggih, Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi(*Phising*) Di Lingkungan Perbankan, Magister Ilmu Hukum: Journal of Lex Philosophy, no 1. (2023) <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp>

nasabah dari peretasan sesuai Undang-Undang yang berlaku. Peningkatan kejahatan siber terutama cybercrime adalah masalah utama dalam sektor perbankan saat ini. Bank bertanggung jawab untuk melindungi pelanggan dari peretasan. Penjualan data nasabah dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap bank nasional. Ini berdampak pada ekonomi negara. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan masalah ini, tanggung jawab hukum harus ditegakkan. Pasal 1 nomor 27 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mendefinisikan data pribadi sebagai data pribadi tertentu yang harus disimpan, dijaga kebenarannya, dan dilindungi. Persamaannya dengan penelitian yaitu bagaimana bank menjaga dan bertanggung jawab atas kebocoran data nasabah.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Lelticia Maluinselng el	“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Cyber Crime Berbentuk Phising Di Indonesia”	Mengkaji tentang phising akan tetapi yang menjadi fokus pengkajian dalam penelitian ini adalah penegakan hukumnya.	Penelitian ini menunjukkan fokus penelitian KUHP, khususnya Pasal 378, mengacu pada hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan cyber, seperti phishing. Namun, pengaturan yang lebih tepat diperlukan terkait kejahatan dunia maya, terutama

				berdasarkan UU ITE. UU ini mengatur hukuman pokok, seperti pidana penjara dan/atau denda, dengan menggunakan sistem kumulatif dan alternatif, yang berarti hukuman bisa berupa pidana penjara, denda, atau keduanya, tergantung pada tingkat kejahatan. Dengan demikian, hukuman dapat berupa pidana penjara, denda, atau keduanya, dengan sistem hukuman maksimum, Sementara UU melindungi korban kejahatan cyber, seperti phishing. Sementara UU menetapkan bagaimana pelaku akan dikenakan hukuman, baik penjara maupun denda, UU Perlindungan Saksi dan Korban menetapkan bahwa saksi dan korban memiliki hak untuk mendapatkan restitusi atau penggantian kerugian dari pelaku atau pihak ketiga. Untuk meminta perlindungan ini,
--	--	--	--	---

				LPSK harus memenuhi syarat tertentu. Seperti karya ilmiah penulis, mereka mengkaji phishing. Namun, fokus penelitian ini adalah penegakan hukum.
2.	Naulfal Mahira Delwantoro	“Penegakan Hukum Kejahatan Siber dalam Bentuk Application Package Kit (APK) Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Elektronik”	Sama-sama membahas tentang phishing dan penegakan hukumnya.	Penelitian ini berfokus terhadap pentingnya kualitas aparat penegak hukum baik secara individu maupun dalam struktur organisasi mereka. Mereka perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk alat pendeteksi phishing seperti APK, agar penegakan hukum dapat berjalan efektif. Penyelesaian kasus phishing biasanya melibatkan hukuman pidana penjara atau denda sesuai UU ITE. Untuk korban phishing, perlindungan dalam bentuk kompensasi dan bantuan disediakan oleh UU Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, masih ada kekhawatiran tentang seberapa

				efektif UU ITE dalam menangani kasus korban phishing karena belum secara jelas mengatur hak-hak mereka.
3.	Jelfry Tarantang dkk	Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Transaksi Digital	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama membahas bagaimana bank memberikan perlindungan hukum terhadap nasabahnya.	hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum dalam transaksi perbankan online penting untuk memastikan keamanan dan kenyamanan nasabah. Ini termasuk upaya pencegahan terhadap ancaman keamanan dan peraturan yang melindungi nasabah. Bank juga bertanggung jawab atas keselamatan dan kenyamanan nasabah dalam menggunakan layanan perbankan online. UIUI Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU Perlindungan Konsumen menyediakan landasan hukum untuk perlindungan ini. Penting untuk diingat bahwa perlindungan hukum tidak hanya memastikan hak-hak nasabah tetapi juga berkontribusi pada

				pemberantasan kejahatan dunia maya, termasuk cybercrime. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi nasabah bank dalam transaksi digital merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dan diprioritaskan.
4.	Lilis Elkayani dan Hardianto Djanggih	perlindungan hukum Nasabah terhadap kejahatan Pencurian Data Pribadi (<i>Phishing</i>) Di Lingkungan perbankan	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas bagaimana bank melindungi nasabah dengan undang-undang	penelitian ini berfokus terhadap bagaimana bank diharapkan menjalankan manajemen risiko untuk mengurangi kerugian bagi nasabah. Persyaratan tersebut juga diatur dalam regulasi, seperti Pasal 53 ayat (1) peraturan Otoritas Jasa keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank umum, yang menekankan pentingnya bank melaksanakan sistem pengendalian internal secara efektif dalam penyelenggaraan teknologi informasi.

				selain itu, undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk menyediakan sistem elektronik yang andal dan aman, serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sesuai standar yang telah ditetapkan.
5.	Irma Nulrrulzki dkk	Pertanggungjawaban Pihak Bank terhadap Kebocoran Data Diri Nasabah	Persamaannya dengan peneliti yaitu bagaimana bank menjaga dan bertanggung jawab atas kebocoran data nasabah.	penelitian ini berfokus pada bagaimana melindungi nasabah dari peretasan sesuai undang-undang yang berlaku. Peningkatan kejahatan siber terutama cybercrime adalah masalah utama dalam sektor perbankan saat ini. Bank bertanggung jawab untuk melindungi pelanggan dari peretasan. Penjualan data nasabah dapat

				melmpelngarulhi kepercayaan masyarakat terhadap bank nasional. Ini berdampak pada ekonomi negara. oleh karena itu, untuk menyelesaikan masalah ini, tanggung jawab hukum harus ditegakkan. Pasal 1 nomor 27 peraturan pemerintah No. 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mendefinisikan data pribadi sebagai data pribadi tertentu yang harus disimpan, dijaga kebenaran, dan dilindungi.
--	--	--	--	--

G. Sistematika Pembahasan

Di Dalam suatu penelitian terhadap sistematika pembahasan yang diuraikan dengan logika pembahasan yaitu dari bab satu hingga bab empat. Penelitian ini mengikuti pedoman teknis penulisan skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang mana penulisan dibagi menjadi 4 bab yang mana pembahasan antara bab satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Adapun sistematika skripsi adalah sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan

Pendahuluan adalah suatu gambaran umum yang penulis sampaikan terkait permasalahan yang diteliti. Pada bab pertama pendahuluan terdiri dari beberapa poin yaitu latar belakang suatu permasalahan yang menyebabkan adanya pertanyaan yang dijadikan sebagai rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II, Tinjauan Pustaka

Bagian ini terdiri dari dua hal pokok yakni penelitian terdahulu dan kerangka teori yang berhubungan dengan perlindungan hukum phishing berdasarkan undang undang ITE dan hukum islam.

Bab III, Hasil penelitian dan pembahasan

Hasil penelitian serta pembahasan memuat data-data baik melalui data primer maupun sekunder dalam menjawab rumusan masalah

Bab IV, Kesimpulan dan Saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Perlindungan Hukum Umum

A. Perlindungan Hukum

perlindungan hukum adalah salah satu cara untuk memberikan suatu pelngayoman dalam pelmelnulhan. hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain dan perlindungan yang diberikan kepada masyarakat sebagai pemenuhan hak asasi yang dijamin oleh hukum.¹¹Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparat penegak hukumnya untuk mencegah setiap orang dari tindakan yang bertentangan dengan hukum atau yang merugikan hak-hak orang lain. Tindakan ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai bagian dari upaya untuk melindungi hak-hak setiap warga negara, bahkan ketika mereka dihadapkan pada tindakan selwelnnang-welnang yang mulngkin dilakukan oleh pemerintah atau aparat penegak hukum.

Perlindungan hukum juga sebagai sarana untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Yang dapat diwujudkan melalui memberikan bantuan hukum, memberikan ganti rugi, memberikan reltulisi dan kompensasi. Subjek hukum dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila terjadi pelanggaran maka akan dilaksanakan dengan adanya saksi diantaranya ada 2 yaitu:

¹¹ Sajipto Raharjo, “*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*”, Bina Ilmu (Surabaya, 2011)

a. Perlindungan hukum preventif

Merupakan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk mencegah pelanggaran sebelum pelanggaran itu terjadi. perlindungan hukum ini juga membatasi tanggung jawab pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.¹²

b. Perlindungan hukum represif

Merupakan perlindungan terakhir dari hukum, memberikan denda, sanksi, penjara, dan hukuman tambahan kepada orang yang melakukan pelanggaran.

Dulu perlindungan hukum yang disebutkan di atas merupakan jenis pemikiran yang benar yang bertujuan untuk melakukan penegakkan keadilan secara adil, jujur, dan bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukan. perlindungan hukum menurut para ahli: hukum diciptakan untuk melindungi masyarakat.

Empat unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum adalah:

- 1) kepastian hukum;
- 2) Kegunaan hukum;
- 3) Keadilan hukum; dan
- 4) Jaminan hukum.

¹² Muchsin, '*Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum bagi investor di Indonesia*', Universitas Sebelas Maret (Surakarta, 2018) hlm 16-18

2. Tinjauan Umum Bank

A. Pengertian Bank

Bank adalah perusahaan yang mengumpulkan ulang dari orang-orang dalam bentuk simpanan dan kemudian memberikan uang itu kepada orang lain dengan kredit atau cara lain untuk meningkatkan kualitas hidup banyak orang.¹³ Setiap aktivitas perbankan berpotensi menghadapi risiko, termasuk risiko kecurangan yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak yang terkena dampaknya dan memberikan keuntungan kepada pelakunya. Fenomena kecurangan dalam dunia perbankan seringkali disebabkan oleh ketidakpuasan pihak tertentu yang mencari cara untuk mencapai keuntungan tanpa mengindahkan prosedur yang benar. Hal ini dapat menyebabkan meningkatnya angka fraud dalam industri perbankan, yang jika terus berlanjut dapat mengakibatkan kebangkrutan bagi bank tersebut. Oleh karena itu, bank harus beroperasi berdasarkan kepercayaan karena mereka memainkan peran penting dalam ekonomi negara.

Kepercayaan ini sangat penting karena bank dianggap sebagai tempat yang aman untuk menyimpan dan mengelola ulang. Serta untuk mempertahankan kepercayaan tersebut, diperlukan upaya yang berkelanjutan dalam mendapatkan dan mempertahankan nasabah. Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang kemudian diubah menjadi undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, mengatur pengawasan dan pembinaan bank oleh Bank Indonesia. Secara umum, bank harus mematuhi prinsip-prinsip perbankan yang

¹³ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

sehat, mematuhi peraturan yang berlaku, dan menghindari praktik atau kegiatan yang dapat membahayakan keberlangsungan bank atau kepentingan masyarakat.

B. Rahasia Bank

Rahasia Bank adalah sebuah bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya. Ketentuan mengenai kerahasiaan bank diperlukan sebagai bagian integral dari tanggung jawab perbankan untuk menjaga keamanan dan kepercayaan nasabah terhadap institusi tersebut. Bank yang melakukan pelanggaran dengan membocorkan informasi yang dianggap rahasia bank harus siap menerima sanksi yang berat sebagai tindakan penegakan hukum. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 mendefinisikan Rahasia Bank sebagai segala hal yang berkaitan dengan informasi mengenai nasabah, penyimpanan, dan simpanannya (Pasal 1 Angka 28).

Undang-undang ini juga membedakan antara nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Nasabah penyimpan adalah mereka yang menempatkan dananya dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian dengan bank (Pasal 1 Angka 17), sementara nasabah debitur adalah mereka yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan dari bank berdasarkan perjanjian (Pasal 1 Angka 18). Namun, definisi Rahasia Bank menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 memiliki batasan yang semakin terbatas karena hanya mencakup informasi yang terkait dengan simpanan dan nasabah penyimpan di bank yang bersangkutan. Selain itu, ruang lingkup Rahasia Bank tidak bersifat mutlak lagi karena adanya pembatasan-pembatasan yang diatur dalam peraturan perbankan dan undang-undang lain yang mengatur mengenai kerahasiaan bank.

Dengan demikian, Undang-undang ini menetapkan kerangka kerja yang jelas untuk melindungi informasi sensitif nasabah, namun juga mempertimbangkan kebutuhan untuk mengikuti perkembangan perundang-undangan yang relevan dalam memastikan perlindungan yang sesuai terhadap kerahasiaan bank. Ketentuan tentang kerahasiaan bank di Indonesia bertujuan utama untuk melindungi kepentingan nasabah agar informasi keuangan mereka tetap terlindungi. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti privasi pribadi dan hak-hak yang timbul dari hubungan perjanjian antara bank dan nasabah. Selain itu, kerahasiaan bank juga diperuntukkan bagi kepentingan bank itu sendiri, guna menjaga kepercayaan masyarakat dan kelangsungan hidupnya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Perbankan.

Di Indonesia, ada lima alasan yang mendasari kewajiban bank untuk merahasiakan informasi mengenai nasabah dan simpanannya:

- a. Privasi Personal: Untuk melindungi privasi pribadi nasabah terkait keadaan keuangannya.
- b. Hak yang Timbul dari Hubungan Perikatan: Sebagai bagian dari kewajiban hukum yang timbul dari perjanjian antara bank dan nasabah.
- c. Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku: Untuk mematuhi ketentuan hukum yang mengatur kerahasiaan bank.
- d. Kebiasaan atau Kelaziman dalam Dunia Perbankan: Sebagai standar dan praktik yang diakui dalam industri perbankan.
- e. Karakteristik Bank sebagai Lembaga Kepercayaan: Sebagai lembaga yang memegang teguh kepercayaan nasabah yang menyimpan uangnya di bank.

Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dan bank didasarkan pada perjanjian, sehingga wajar jika kepentingan nasabah dalam konteks ini mendapat perlindungan hukum yang sebanding dengan perlindungan yang diberikan kepada bank itu sendiri. Pemerintah juga telah menunjukkan keinginan politis untuk melindungi kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya.

C. Fungsi dan tujuan Bank

Dengan meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perbankan Indonesia bertujuan untuk melmbantul pelaksanaan pembangunan bangsa. Bank harus menjalankan operasinya secara efektif untuk menjalankan peran dan fungsi tersebut sehingga mereka dapat melnghasilkan kelulntulngan dalam pelngellolaan dana masyarakat. mengumpulkan dana dari masyarakat menghasilkan biaya dana, selmelntara menyalurkan dana melnghasilkan pendapatan bagi bank. Bank akan menghasilkan keuntungan setelah mempertimbangkan biaya lainnya. Semakin efisien pengelolaan dana masyarakat, semakin banyak keuntungan yang diperoleh.

Fungsi bank di Indonesia dapat diuraikan sesuai dengan undang-undang Nomor 10 tahun 1998:

1. Mengumpulkan dana simpanan masyarakat, yang merupakan sumber utama bagi bank umum. Ini termasuk tabungan, giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan jenis simpanan lainnya.
2. Menyalurkan dana atau kredit kepada masyarakat, terutama melalui penyaluran kredit, untuk usaha produktif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

3. Mendukung kelancaran mekanisme pembayaran dengan menyediakan layanan seperti liring, transfer ulang, seltoran, dan fasilitas pembayaran lainnya seperti kartu plastik dan sistem pembayaran elektronik.
4. Menyediakan layanan untuk menyimpan barang belrharga seperti perhiasan, ulang, dan ijazah dalam gudang yang disewakan kepada masyarakat.
5. Menyediakan berbagai layanan lainnya kepada masyarakat, seperti pembayaran tagihan listrik, telepon, pulsa telepon, pengiriman ulang melalui ATM, dan pembayaran gaji pegawai.
6. Bank umum mengeluarkan uang giral melalui mekanisme pemindahbukuan, juga dikenal sebagai kiring; mekanisme ini memainkan peran penting dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral dipengaruhi oleh kemampuan bank umum untuk mengeluarkan uang giral.

Oleh karena itu, peran dan fungsi bank umum sangat penting untuk mendukung opelrasi elkonomi dan pelmbangulnan nasional selrta meningkatkan kelseljahtelraan umum.

D. Hak -Hak Bank

Menurut Lord Denning, hak-hak yang dimiliki oleh suatu bank dapat diuraikan sebagai berikut¹⁴:

¹⁴ Munir Fuady, *"Hukum Perbankan Modern"* (Bandung, 2003), 15.

- a. Menyediakan tempat aman untuk menyimpan dana dari pihak ketiga.
- b. Menyediakan layanan pembukaan rekening untuk para nasabah.
- c. Bertindak sebagai perwakilan untuk pihak-pihak tertentu.
- d. Melakukan pembayaran atas cek yang ditarik oleh nasabah.

Hak-hak dan tanggung jawab bank diantaranya adalah:

- a. Bank bertanggung jawab untuk menerima uang tunai dan melakukan pembayaran terhadap dokumen keuangan yang harus dibayar oleh nasabah, seperti cek, pengiriman ulang, wesell, dan instrumen perbankan lainnya.
- b. Bank memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang yang disimpan oleh nasabah di bank tersebut ketika diminta oleh nasabah.
- c. Bank memiliki hak untuk memberikan pinjaman kepada nasabah.
- d. Bank harus menjaga kerahasiaan informasi mengenai akun nasabah, kecuali jika diatur oleh peraturan atau undang-undang.
- e. Jika nasabah memiliki dua rekening, bank memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga agar rekening-rekening tersebut terpisah satu sama lain.
- f. Jika rekening ditutup, bank harus memiliki alasan yang wajar untuk menutupnya.

Dalam Pasal 6 undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, bank memiliki hak sebagai pelaku usaha, yang mencakup:

- a. Mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk berbagai jenis simpanan, seperti giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lain yang dianggap setara.
- b. Menerbitkan surat pengakuan utang.
- c. Melakukan transaksi jual beli atau menjamin risiko untuk kepentingan sendiri atau atas perintah nasabah.
- d. Memindahkan ulang untuk kepentingan sendiri atau nasabah.
- e. Menempatkan dana pada bank lain, meminjamkan dana kepada bank lain, atau meminjamkan dana dari bank lain melalui instrumen keuangan.
- f. Menempatkan dana antara nasabah dalam bentuk surat berharga yang tidak terdaftar di bursa efek.
- g. Memberikan pembiayaan dan melakukan kegiatan lain sesuai dengan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- h. Menjaga kesesuaian dengan undang-undang perbankan dan peraturan lain yang berlaku.
- i. memberikan pembiayaan dan melakukan operasi lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan peraturan Bank Indonesia.¹⁵

¹⁵ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Pasal 6 undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menegaskan hak-hak pelaku usaha sebagai berikut¹⁶:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang bertindak dengan niat baik;
- c. Hak untuk membela diri dengan sewajarnya dalam penyelesaian sengketa konsumen; dan
- d. Hak untuk mendapatkan rehabilitasi nama baik jika terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak disebabkan oleh barang, dana, atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan lainnya.

E. Kewajiban Bank

Kewajiban bank untuk meminta keterangan bukti dari nasabah bertujuan untuk mencegah masalah di masa depan ketika nasabah melakukan penarikan atau pengambilan uang dari rekening bank tersebut. Masalah timbul karena terkadang nasabah kurang memahami hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga mereka kehilangan hak sebagai konsumen dan kesempatan untuk menuliskan kewajiban bank.

¹⁶ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Bank memiliki kewajiban untuk:

- a. menjaga kerahasiaan identitas nasabah dan dana yang ditempatkan di bank, kecuali ada ketentuan lain dalam hukum.
- b. Menyelrahkan dana kepada nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- c. Melmbayar bulnga simpanan sesuai dengan kelselpakatan yang telah dibulat.
- d. Mengganti posisi debitur jika nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga.
- e. melakukan pembayaran kepada eksportir jika menggunakan fasilitas letter of credit, asalkan syarat-syaratnya telah dipenuhi.
- f. memberikan laporan kepada nasabah mengenai pelrkelmbangan simpanan dananya di bank.

Bank, sebagai pelaku usaha, memiliki kewajiban yang tercantum dalam Pasal 7 undang-undang perlindungan konsumen. Di antara kewajiban tersebut adalah:

- a. Berprinsip baik dalam menjalankan aktivitas usahanya.
- b. Menyediakan informasi mengenai kondisi dan garansi produk atau layanan, serta menjelaskan cara penggunaannya, perbaikan, dan pemeliharaannya.
- c. memberikan pelayanan yang baik, jujur, dan tanpa diskriminasi kepada konsumen.

- d. Menjamin kualitas barang atau layanan yang diproduksi atau diperdagangkan sesuai dengan standar yang berlaku.
- e. Mengizinkan konsumen untuk mencoba atau menguji produk atau layanan tertentu, dan memberikan jaminan atau garansi atas produk yang diproduksi atau layanan yang disediakan.
- f. Memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian atas kerugian yang timbul akibat penggunaan atau pemanfaatan produk atau layanan yang diperdagangkan.
- g. Memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian jika produk atau layanan yang diterima atau digunakan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.

3. Tinjauan Umum Nasabah

A. Pengetian Nasabah Bank

Nasabah bank merupakan pihak yang menggunakan jasa bank.¹⁷ Nasabah penyimpanan adalah nasabah yang menelmpatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.¹⁸ Nasabah adalah individu atau perusahaan yang menggunakan layanan atau produk dari sebuah lembaga perbankan. Ini mencakup kegiatan seperti pembelian, penyewaan, dan penerimaan layanan jasa. menurut Pasal 1 ayat (17) UIU No. 10 tahun 1998, nasabah didefinisikan sebagai "pihak yang menggunakan jasa bank." Nasabah memiliki peran yang signifikan dalam industri perbankan, karena dana

¹⁷ Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

¹⁸ Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

yang mereka simpan di bank merupakan sumber dana yang vital untuk operasional bank dalam menjalankan usahanya.

Menurut kamus perbankan, Nasabah adalah individu atau badan hukum yang memiliki rekening tabungan atau pinjaman di bank. Pada tahun 1998, dalam undang-undang Nomor 10 tahun 1998, diperkenalkan definisi nasabah dalam Pasal 1 angka 16 sebagai "pihak yang menggunakan jasa bank." Definisi ini kemudian dijelaskan lebih lanjut pada angka berikutnya, yang menyatakan bahwa Nasabah penyimpan dana adalah nasabah yang melnyetor dananya di bank dalam bentuk tabungan berdasarkan perjanjian antara bank dan nasabah yang bersangkutan (Pasal 1 Angka 17 undang-undang Nomor 10 tahun 1998).

Nasabah merupakan individu atau entitas yang memanfaatkan layanan perbankan, termasuk mereka yang tidak memiliki rekening tetapi melakukan transaksi keuangan melalui bank secara langsung (walk-in customer).¹⁹

A. Hak-Hak Nasabah²⁰

- a) Berdasarkan Pasal 29 ayat (3) undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, nasabah memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tabungan atau rekening yang disimpan di bank. Hak ini berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- b) Berdasarkan Pasal 29 ayat (4), nasabah berhak untuk memperoleh informasi mengenai potensi risiko kerugian yang terkait dengan transaksi nasabah melalui bank.

¹⁹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

²⁰ Mahesa Jati Kusuma, *Hukum Perlindungan Nasabah Bank (upaya hukum melindungi nasabah bank terhadap tinak kejahatan ITE di bidang perbankan)*. (Bandung: Nusa media, 2019)

c) Nasabah memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi atas dana atau rekening yang hilang atau dicuri dari bank tempat mereka menyimpan dana. Selain itu, nasabah juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap segala risiko kerugian yang timbul dari kebijakan atau kegiatan usaha bank. Hal ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 tahun 1998 tentang Jaminan terhadap kewajiban Bank umum.

B. Kewajiban Nasabah:

- a. Sebagai kewajiban, nasabah harus secara aktif memberitahukan informasi tentang kegagalan atau kerugian yang mereka alami kepada pihak bank, agar dapat diproses lebih lanjut.
- b. Nasabah juga memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan dalam proses peradilan sebagai saksi jika terjadi masalah hukum, seperti kejahatan pencurian rekening (carding) dari bank yang bersangkutan.

C. Perlindungan Terhadap Nasabah

Undang-undang perbankan tidak secara spesifik mengatur masalah perlindungan hukum terhadap simpanan nasabah. Di dalam undang-undang tersebut, hanya dijelaskan bahwa bank diawasi dan dibina oleh Bank Indonesia. Secara konseptual, bank yang dianggap sehat dianggap cukup aman untuk digunakan sebagai tempat penyimpanan dana. Pasal 37b undang-undang perbankan menyatakan bahwa setiap bank memiliki tanggung jawab untuk menjamin dana yang disimpan oleh masyarakat di bank tersebut. Untuk memastikan perlindungan tersebut, lembaga penjamin simpanan dibentuk. Lembaga ini merupakan badan

hukum Indonesia dan rincian lebih lanjut mengenai penjaminan dana dan lembaga penjamin simpanan diatur oleh peraturan pemerintah.

Marulak Pardede mengindikasikan bahwa dalam ranah perbankan Indonesia, upaya perlindungan terhadap nasabah yang menyimpan dana dapat dilakukan melalui dua metode yang berbeda:

- a. Perlindungan implisit: Ini adalah hasil dari pengawasan dan pembinaan yang efektif terhadap bank, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kebangkrutan bank. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perlindungan ini meliputi peraturan perundang-undangan perbankan, pengawasan oleh Bank Indonesia, pemeliharaan kesehatan dan keberlanjutan bank, serta penyebaran informasi risiko kepada nasabah.
- b. Perlindungan eksplisit: Dalam hal ini, dilakukan melalui pendirian lembaga penjaminan simpanan yang bertujuan untuk mengganti dana masyarakat jika terjadi kegagalan bank. Namun, proses hukum yang kompleks dan biaya yang tinggi dalam menuntut bank atas pelanggaran atau wanprestasi dapat menimbulkan kerugian waktu dan finansial bagi nasabah. Meskipun dana simpanan dapat dikembalikan setelah likuidasi bank, proses ini seringkali memakan waktu yang cukup lama dan merugikan secara ekonomi bagi nasabah. Hal ini menyebabkan ketidakselimbangan dalam hubungan antara nasabah dan bank, dengan nasabah sering kali tidak memiliki

pilihan selain tunduk pada keputusan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

D. Hubungan Hukum Bank dan Nasabah Bank

Secara umum, bank beroperasi dengan dana yang disimpan oleh masyarakat atas dasar kepercayaan, sehingga penting bagi setiap bank untuk mempertahankan reputasinya dengan menjaga dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Ini karena hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpanan dana didasarkan pada hubungan kepercayaan. Menurut Pasal 1 angka 17 undang-undang Nomor 7 tahun 1992, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 tahun 1998, istilah "Nasabah Pelnyimpan" mengacu pada orang atau organisasi yang menyetor dananya ke bank melalui perjanjian yang dibuat antara nasabah dan bank.

Simpanan adalah dana yang dibelrikan oleh masyarakat kepada bank melalui perjanjian penyimpanan dalam bentuk giro, delposito (berjangka), sertifikat delposito, dan tabungan, atau bentuk lain yang setara. oleh karena itu, perjanjian penyimpanan tersebut melibatkan simpanan dalam bentuk giro, deposito (berjangka), selrtifikat delposito, dan tabungan.²¹ Hubungan hukum yang ada antara bank dan konsumen mereka didasarkan pada kesepakatan kontrak. Setelah seorang nasabah melakukan perjanjian kontrak dengan bank, kewajiban yang muncul adalah sesuai dengan isi kontrak tersebut.²²

²¹ Djoni S Gazali dan Rachmadi Usman, "*Hukum Perbankan*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 243

²² Marulak Pardede, "*Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*" (Jakarta : Sinar Harapan, 1998)

Perjanjian penitipan ulang, pemberian kuasa, atau pinjam-meminjam uang dengan bunga tidak dapat dibandingkan dengan hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana. Baik nasabah maupun bank tidak bertindak sebagai pemberi pinjaman, kreditor, atau penitip ulang; sebaliknya, bank tidak bertindak sebagai peminjam ulang atau debitur dari nasabah. Klien memberikan sejumlah uang untuk disimpan di bank sebagai bentuk kepercayaan. Bank menganggap ulang ini sebagai asetnya, dan mereka memiliki otoritas untuk melakukannya dan menggunakannya dalam operasional perbankan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari nasabah. Kewajiban utama bank adalah mengembalikan dana klien sesuai dengan jumlah mereka dan memberikan kompensasi yang telah disepakati. Akibatnya, hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana termasuk dalam kategori perjanjian tidak bernama. Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 tahun 1998 mengatur hubungan ini melalui bentuk perjanjian penyimpanan dana bank dengan karakteristik tertentu.

4. Tinjauan Umum Phishing

A. Pengertian Phishing

Phishing merupakan sebuah kejahatan dengan teknik mengelabui dengan tujuan untuk mengambil informasi pribadi seseorang hingga kredensial akun keuangan. Informasi pribadi seperti nama, usia, alamat, akun, dan data rekening seperti username dan password dapat digunakan untuk phishing. Istilah "phishing" berasal dari bahasa Inggris "fishing", yang berarti "memancing." kejahatan ini menggunakan rekayasa sosial untuk menipu orang untuk mendapatkan informasi pribadi dan sensitif seperti username, password, dan rincian kartu kredit. Pisher menyamar sebagai orang lain dalam komunikasi elektronik, seperti bank,

perusahaan, atau bahkan situs web populer. Orang-orang yang melakukan phishing disebut sebagai phisher. Saat ini, phishing dilakukan melalui strategi social engineering dan teknik bawah tanah. Korban yang tidak waspada diincar oleh social engineering dengan memberi mereka ilusi bahwa mereka sedang berurusan dengan pihak yang sebenarnya, seperti mengirimkan penipuan melalui alamat email, whatsapp, dan media lainnya.²³

Akibat dari penipuan ini adalah banyak sekali konsumen yang menderita penipuan kartu kredit, pencurian identitas bahkan kerugian finansial karena dibolnya internet banking yang berawal dari pengambilan informasi pribadi oleh pelaku kejahatan *phising*. kejahatan phising melalui media sosial sangat rentan terjadi di tahun 2023, sehingga hal ini memberikan ancaman yang nyata terhadap masyarakat. Reldiroff.rul adalah penipuan terbaru, di mana penipu menggunakan relkayasa sosial untuk mendapatkan akses ke data pengguna WhatsApp, termasuk informasi keuangan, kartu kredit, dan rekening bank. Pengguna WhatsApp ditipu oleh penipu yang mengirimkan tautan atau pdf dan mengatakan mereka akan memberikan hadiah. mereka juga mengirimkan undangan pernikahan secara online dan meminta mereka untuk mengikuti survei. Pengguna WhatsApp kemudian diminta untuk mengisi nama, ulsia, alamat, informasi bank, dan informasi pribadi lainnya.

Data pribadi yang didapatkan oleh penipu merupakan keuntungan yang dapat digunakan oleh penjahat siber untuk melakukan penipuan yang lain. selain itu, informasi pribadi seperti ini juga menimbulkan dampak lain seperti menjadi

²³ https://api.idadx.id/documents/uploads/1689234933_Laporan%20Q1%202023.pdf.pdf diakses pada 12 september 2023

sasaran kejahatan siber seperti mendapatkan email dan spam pesan yang berbahaya bagi pengguna. karena situs web phishing juga membutuhkan akses lokasi untuk mengelabui orang yang ditipu. selain itu pelaku kejahatan phishing juga bisa menginstal aplikasi yang berbahaya. Pengguna whatsapp sangat rentan terhadap penipuan yang mengirimkan tautan spam seperti *Reldiroff.rul*. dan jika tidak sengaja mengklik tautan tersebut, maka mereka harus menggunakan antivirus untuk mencari aplikasi yang mengandung virus yang berbahaya untuk pengguna.

Diambil dari Indonesia Anti-Phishing data Exchange berikut ringkasan laporan kejahatan phishing dalam kuartal 2023:

	Jumlah phishing dalam kurun waktu 5 tahun terakhir	69.117
	Jumlah serangan phishing yang dilaporkan pada Q1 2023	26.675
	Organisasi yang paling menjadi sasaran serangan phishing pada Q1 2023	Facebook
	Industri yang menjadi sasaran serangan phishing pada Q1 2023	Media Sosial
	Jumlah domain yang digunakan untuk serangan phishing pada Q1 2023	207

Statistik laporan phishing yang diterima IDADX pada kuartal pertama tahun 2023 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dalam Q1 tahun 2023, terdapat 26.675 laporan phishing, dan pada Q4 tahun 2022, terdapat 6.106 laporan phishing, naik total 20.569 laporan phishing. Selama kuartal pertama tahun

2023, Indonesia melampaui posisi teratas sebagai negara yang menhosting situs phishing domain.id.

Negara	Januari	February	Maret
Indonesia	95.63%	99%	96.53%
United States	2.19%	0.45%	2.15%
Singapore	0.58%	0.23%	0.15%
Germany	0.06%	0.01%	0.02%
Hong Kong	0.03%	-	-
Nonel	1.52%	0.31%	1.16%

media sosial, e-commerce, institusi keuangan, crypto, dan permainan adalah bidang yang paling rentan terhadap serangan phishing. Data statistik berikut berdasarkan tingkat paling diincar:

Sosial media	53,95%
Lembaga keuangan	19,5%
e-Commerce	25,55%
Crypto	0,17%
Gaming	0,34%

Bagi masyarakat, penting untuk mendapatkan edukasi penanggulangan atau cara pencegahan kejahatan siber agar lebih. Masyarakat harus lebih waspada terhadap upaya phishing agar terhindar dari kejahatan tersebut. menjaga data

pribadi agar tidak jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab adalah salah satu tindakan yang dapat diambil. Masyarakat harus lebih waspada terhadap tanda-tanda phishing, seperti ketika mereka menerima pesan atau email spam dari sumber yang tidak dikenal, tautan yang mencurigakan yang mengarah ke situs web yang tidak dikenal, atau meminta informasi pribadi yang tidak lazim. dengan menjadi lebih waspada dan berhati-hati saat berinteraksi dengan pesan atau email yang mencurigakan, masyarakat dapat melindungi diri mereka dari upaya phishing.²⁴

B. Cara kerja phishing

Phishing merupakan upaya seorang phisher untuk memperoleh informasi pribadi pengguna dengan menggunakan situs web palsu yang memiliki tampilan yang mirip dengan situs web asli atau resmi. Phisher menggunakan berbagai metode, seperti pop-up, email, dan spanduk, untuk menarik perhatian pengguna dan mengarahkannya ke dalam perangkap. Disitulah phisher memanfaatkan kelalaian pengguna untuk mencari informasi pribadi mereka.

C. Teknik phishing

Phishing merupakan serangan digital yang digunakan oleh penjahat cyber untuk mencuri informasi sensitif dari korban. beberapa teknik phishing yang paling umum termasuk:

1. Internet Submission: Peretas berperan sebagai perantara antara situs web resmi dan situs phishing untuk mendapatkan informasi sensitif.

²⁴ https://api.idadx.id/documents/uploads/1689232938_Laporan%20Q2%202023_merged.pdf.pdf diakses tanggal 9 September 2023.

2. Email Spoofing: Phisher mengirimkan email palsu dengan pura-pura menjadi lembaga resmi untuk meminta informasi pribadi korban.
3. Manipulasi Tautan (Link): Phisher mengirimkan tautan yang mengarahkan korban ke situs web phishing saat diklik.
4. Pelsan Instan (Obrolan): Korban menerima pesan instan dengan tautan yang mengarah ke situs phishing palsu.
5. Host Trojan: Peretas mencoba mengakses akun korban melalui perangkat korban untuk mencuri informasi kredensial.
6. Rekayasa Sosial: Phisher menggunakan manipulasi emosional untuk mendapatkan informasi pribadi dari korban.
7. Manipulasi Link: Phisher mengirimkan email yang mengandung link palsu, menyesatkan korban untuk mengkliknya dan memberikan informasi sensitif.
8. Website palsu: Phisher menciptakan situs web palsu yang terlihat seperti situs resmi untuk menipu korban.
9. Phishing Telepon: Peretas mengklaim sebagai pihak bank melalui telepon untuk meminta informasi pribadi dari korban.
10. Penghindaran Filter: Phisher menggunakan teknik untuk mengelabui filter phishing dengan menyisipkan gambar kel dalam pelsan.

Bank-bank di Indonesia telah mengambil langkah untuk mencegah serangan phishing dengan memberikan peringatan kepada pelanggan untuk berhati-hati saat menggunakan layanan perbankan online. penting bagi pengguna untuk

memperhatikan pesan peringatan dan tidak mengabaikannya demi kelamanan informasi pribadi mereka.

D. Proses Terjadinya Phishing Via WhatsApp

Penipuan phising melalui WhatsApp menggunakan PDF seringkali dimulai dengan pengiriman pesan kepada korban yang berisi tautan atau undangan untuk membuka file PDF. Pesan tersebut sering kali dirancang sedemikian rupa agar terlihat menarik atau penting, seperti penawaran hadiah, informasi penting, atau pemberitahuan resmi dari lembaga atau perusahaan tertentu. Dalam pesan tersebut, biasanya terdapat tautan langsung untuk mengunduh file PDF atau lampiran PDF langsung. Isi dari file PDF tersebut mungkin mengaku sebagai formulir yang perlu diisi, pemberitahuan transaksi, atau informasi akun penting lainnya.

Namun, sebenarnya file PDF tersebut adalah alat untuk melakukan manipulasi. Ketika korban membuka file tersebut, mungkin saja muncul pop-up atau pesan yang meminta informasi pribadi atau login ke akun bank atau keuangan mereka. Jika korban terpengaruh dan penipu akan menggunakan informasi yang diminta untuk mengakses akun bank atau keuangan korban atau bahkan untuk melakukan transaksi keuangan yang merugikan korban.

5. Tinjauan Undang-Undang

Penelitian menganalisis bahwa Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan memberikan landasan hukum yang signifikan untuk melindungi nasabah dari ancaman phishing, meskipun tidak secara eksplisit

mengakomodasi teknik-teknik penipuan daring seperti phishing. Fokus utama perlindungan nasabah dalam undang-undang tersebut adalah pada kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan informasi nasabah serta memberikan pelayanan yang bermutu. Meskipun demikian, perlu dilakukan upaya lebih lanjut untuk menyesuaikan undang-undang ini dengan kemajuan teknologi informasi, termasuk berbagai modus penipuan baru seperti phishing.

Kebocoran data pribadi nasabah merupakan bentuk pelanggaran terhadap kerahasiaan bank dan dapat menyebabkan kerugian bagi nasabah. Dalam konteks ini, bank juga turut bertanggung jawab atas kerugian yang dialami nasabah akibat kesalahan tersebut. Kejadian seperti ini menunjukkan bahwa praktik operasional perbankan yang dilakukan oleh pegawai belum sepenuhnya menerapkan prinsip kerahasiaan dan keamanan data pribadi nasabah, yang seharusnya menjadi bagian integral dari perlindungan konsumen yang wajib diterapkan oleh bank sebagai penyedia layanan keuangan.

Menurut Undang-Undang, bank memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data pribadi nasabah sebagai rahasia bank. Jika terjadi pelanggaran seperti pembocoran ini oleh pegawai bank, hal tersebut menunjukkan bahwa bank belum memenuhi kewajibannya kepada nasabah. Meskipun pegawai bank merupakan pihak terafiliasi dan merupakan representasi bank dalam interaksi dengan nasabah, tanggung jawab atas pelanggaran kerahasiaan data nasabah yang dilakukan oleh pegawai tersebut pada dasarnya menjadi tanggung jawab pribadi pegawai tersebut, kecuali terdapat bukti atau instruksi yang menunjukkan bahwa bank secara langsung terlibat atau memberikan persetujuan terhadap tindakan tersebut.

Dalam praktiknya, bank hanya bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaian pegawainya jika terbukti ada keterlibatan atau instruksi yang tidak sesuai dari pihak bank kepada pegawai tersebut. Bank dapat dikenakan tanggung jawab terhadap kerugian yang dialami nasabah sebagai akibat dari tindakan salah atau kelalaian pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, dalam konteks tanggung jawab perdata, bank mempertanggungjawabkan kerugian yang timbul dari kesalahan atau kelalaian pegawainya berdasarkan ketentuan hukum yang relevan, dan hal ini dapat dipahami sebagai tanggung jawab korporatif bank.

Nasabah, sebagai konsumen dari layanan jasa perbankan, memiliki hak yang tidak boleh diabaikan dalam hal perlindungan konsumen. Peran nasabah dalam dunia perbankan sangat signifikan karena keberlangsungan operasional bank bergantung pada kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat atau nasabah itu sendiri. Oleh karena itu, adalah wajar jika kepentingan nasabah mendapatkan perlindungan hukum yang setara dengan perlindungan yang diberikan kepada bank.

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap nasabah ini, Marulak Pardede menekankan bahwa di dalam Sistem Perbankan Indonesia, perlindungan nasabah dapat dicapai melalui pengawasan dan pembinaan bank yang efektif. Perlindungan ini didukung oleh peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, yang meliputi:

1. Pengawasan dan pembinaan yang efektif oleh Bank Indonesia.
2. Upaya untuk menjaga kelangsungan usaha bank sebagai lembaga, khususnya dalam konteks perlindungan terhadap sistem perbankan secara keseluruhan.

3. Pemeliharaan tingkat kesehatan bank.
4. Pelaksanaan kegiatan dengan prinsip kehati-hatian.
5. Penyediaan kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah.
6. Penyediaan informasi mengenai risiko kepada nasabah.

Perlindungan hukum ini bukan hanya untuk menjaga kepercayaan masyarakat, terutama nasabah, tetapi juga sebagai langkah yang wajib diambil oleh dunia perbankan untuk mempertahankan dan memelihara kepercayaan tersebut. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi nasabah menjadi suatu keharusan yang tidak bisa diabaikan dalam praktik perbankan.

Dalam Undang-Undang Perbankan, tidak ada ketentuan yang secara spesifik mengatur perlindungan hukum bagi nasabah. Namun, Pasal 29 Undang-Undang Perbankan menguraikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bank Indonesia bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank.
2. Bank wajib menjaga tingkat kesehatan bank dengan memenuhi ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang relevan dengan operasional bank. Bank juga harus menjalankan kegiatan usahanya dengan prinsip kehati-hatian.
3. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan menjalankan kegiatan usaha lainnya, bank harus menggunakan cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang telah mempercayakan dananya kepada bank.

4. Bank wajib menyediakan informasi kepada nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian terkait dengan transaksi yang dilakukan melalui bank.
5. Ketentuan yang harus dipatuhi oleh bank sebagaimana disebutkan dalam poin (2), (3), dan (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dengan demikian, meskipun Undang-Undang Perbankan tidak secara eksplisit mengatur perlindungan hukum bagi nasabah, Pasal 29 memberikan arahan mengenai tanggung jawab bank dalam menjaga kesehatan dan memberikan layanan yang tidak merugikan nasabah, serta kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas terkait dengan risiko transaksi kepada nasabahnya.

Meskipun begitu, masih diperlukan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah, terutama terkait dengan persyaratan minimum sistem elektronik yang harus dipenuhi. Dalam konteks perlindungan hukum bagi nasabah yang menjadi korban pencurian data, bank harus melakukan langkah-langkah pencegahan yang tepat, seperti memverifikasi identitas pengguna jasa perbankan dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai kerahasiaan bank.

Perlindungan bagi nasabah bank dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara implisit dan eksplisit:

1. Perlindungan secara implisit melibatkan pengawasan dan pembinaan yang efektif untuk mencegah kebangkrutan bank. Ini dapat dicapai melalui regulasi perbankan, pengawasan dari Bank

Indonesia, menjaga kesehatan bank, dan memberikan informasi risiko kepada bank.

2. Perlindungan secara eksplisit melibatkan pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat. Jika bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut akan mengganti dana masyarakat.

Selain itu, untuk memberikan perlindungan hukum kepada nasabah, bank melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menggunakan teknologi Secure Socket Layer (SSL) 128 bit untuk melindungi komunikasi antara komputer nasabah dan server bank. Akses ke server bank secara otomatis ditutup setelah periode inaktivitas tertentu.
2. Menjaga kerahasiaan data nasabah dan hanya orang yang berwenang yang dapat mengaksesnya.
3. Tidak mengumpulkan informasi data pengunjung internet banking secara otomatis, melainkan hanya informasi umum seperti domain, jenis browser, dll.
4. Nasabah harus memasukkan user ID dan PIN untuk mengakses internet banking, serta memasukkan kembali PIN untuk transaksi finansial.
5. Bank menyediakan sarana internet banking yang sesuai dengan standar browser tertentu, seperti Netscape Communicator 4.7 atau Microsoft Internet Explorer 5.01.

Dengan langkah-langkah ini, upaya perlindungan bagi nasabah telah dilakukan, termasuk perlindungan data pribadi dan persyaratan ketat untuk bertransaksi melalui layanan internet banking. Meskipun demikian, ancaman kejahatan *cybercrime* masih tetap ada dan perlu terus diwaspadai.

Bank memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum kepada nasabah yang mengalami kerugian akibat kelalaian pihak bank, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang berikut:

1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank harus mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam memenuhi permintaan informasi dari pihak penegak hukum terkait keuangan tersangka atau terdakwa. Jika prosedur ini dilanggar, sanksi pidana akan dikenakan terhadap pihak yang bersangkutan.
2. Selain itu, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa akses ilegal terhadap komputer atau sistem elektronik merupakan tindakan pidana. Ini mencakup upaya memperoleh informasi elektronik secara ilegal, dan pelanggaran terhadap aturan ini juga diancam dengan sanksi pidana.

Bank telah mengambil langkah cerdas untuk mengantisipasi risiko teknologi dan hukum melalui kebijakan self-regulatory banking. Dalam konteks ini, bank wajib menyusun ketentuan internal yang mengatur manajemen risiko, bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi perundang-undangan serta nilai etika yang berlaku dalam industri perbankan.

Meskipun demikian, jika nasabah mengalami kerugian akibat tindak kejahatan cyber, bank bersedia untuk memberikan data nasabah untuk digunakan dalam persidangan, jika hal tersebut dianggap perlu.

Namun, dalam memberikan perlindungan kepada nasabah bank, masih ada beberapa kendala yang dihadapi:

1. Potensi penyalahgunaan atau kejahatan dalam layanan elektronik dapat menyulitkan nasabah untuk mengklaim kerugian dan memperoleh bukti transaksi.
2. Keterbatasan jaringan komunikasi seperti VSAT dapat menghambat kenyamanan nasabah dalam menggunakan layanan internet banking.
3. Kurangnya pemahaman dari nasabah mengenai penggunaan layanan internet banking dapat menyebabkan kesalahan dalam transaksi.
4. Keterbatasan peran lembaga perlindungan konsumen dalam memberikan perlindungan kepada nasabah bank.
5. Kurangnya regulasi yang mengatur khusus mengenai internet banking dalam undang-undang.

Oleh karena itu, baik bank maupun masyarakat sebagai nasabah harus tetap waspada dan berhati-hati dalam menghadapi risiko kejahatan cyber, meskipun telah ada upaya perlindungan yang diberikan.

6. Tinjauan Hukum Islam

Perlindungan hukum untuk nasabah meliputi bagian dari hukum muamalah. Muamalah adalah cabang hukum yang mengatur segala urusan atau aktivitas manusia yang sudah dewasa, baik antara individu maupun kelompok masyarakat, selain dari ibadah ritual. Di dalam hukum muamalah, terdapat aturan-

aturan yang berasal dari ajaran agama, yang dapat disesuaikan atau dijelaskan kembali.

Pengembangan melalui ijtihad dalam hukum Islam memperhatikan situasi dan kondisi zaman. Sebagai contoh, dalam konteks perlindungan hukum bagi nasabah bank yang terlibat dalam muamalah, dalam transaksi antara bank dan nasabah diinterpretasikan sebagai akad syirkah, yaitu kerjasama antara individu untuk kepentingan bersama dengan penyertaan modal untuk mencapai keuntungan. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi nasabah sangat diperlukan untuk memastikan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat.

Rasullullah SAW mengajarkan tentang kejujuran dalam transaksi muamalah, sebagaimana terdapat dalam hadis qudsi yang menyatakan bahwa Allah menjadi mitra ketiga dalam sebuah kerjasama asalkan tidak ada pengkhianatan di antara pihak-pihak yang terlibat. Pengkhianatan dapat merugikan pihak lain dalam transaksi. Sikap amanah yang ditunjukkan dalam transaksi memungkinkan tercapainya keuntungan yang adil karena transparansi.

Pencurian data pribadi oleh pelaku *phising*, yang dilakukan secara ilegal merupakan salah satu hal yang diharamkan dalam bermuamalah. Oleh karena itu, sikap amanah dalam transaksi sangat penting untuk mencegah kerugian.

Surat An-Nahl ayat 26²⁵ dalam Al-Qur'an menegaskan bahwa tipu daya akan mendapat hukuman dari Allah.

²⁵ Al-Hamra, *Al-Quran Tafsir Perkata*, (Bandung, 2014), 269.

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَحَرَّ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ مِنَ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ "
 "مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ"

Artinya:

"Sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan makar, Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari pondasinya, lalu atap (rumah) jatuh menimpa mereka dari atas, dan azab datang kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari."

Tipul daya, yang mencakup kebohongan dan manipulasi untuk merugikan pihak lain akan berujung pada siksaan yang pedih. dengan demikian, perlindungan hukum Islam terhadap transaksi bertujuan untuk mencegah pengkhianatan dan kecurangan dalam muamalah demi terciptanya keadilan dan kemaslahatan bersama.

Phising merupakan salah satu metode penipuan yang digunakan oleh penipu untuk memperdayai orang lain, dengan strategi yang mengelabui untuk mengambil keuntungan dari hal tersebut. seperti mengambil data pribadi dan kemudian menggunakannya untuk mengambil keuntungan seperti membobol *m banking*. Orang yang mengambil harta orang lain secara bathil, seperti yang dilakukan oleh penipu merupakan perbuatan dosa yang disebutkan seperti dalam surah Al-Baqarah:

surah Al-Baqarah ayat 42 berbunyi:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُنُوا الْحَقَّ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan: "*Dan janganlah kamu campurkan yang benar dengan yang bathil, dan janganlah kamu sembunyikan yang benar itu, sedang kamu mengetahui.*"

Ayat ini mengajarkan umat Islam untuk tidak mencampur adukkan yang benar dengan yang salah atau bathil. Hal ini mencakup larangan untuk menyembunyikan kebenaran atau berbohong, terutama ketika seseorang mengetahui apa yang benar. Ini menegaskan pentingnya kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam semua tindakan dan perkataan.

Al-Quran menekankan pentingnya bertanggung jawab dan adil dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan bisnis dan keuangan. Meskipun tidak ada perintah spesifik yang menyebutkan tanggung jawab bank terhadap nasabah dalam konteks modern, ada beberapa prinsip yang dapat diterapkan dalam konteks perlindungan nasabah.

Salah satu prinsip utama yang ditekankan dalam Al-Quran adalah prinsip keadilan (al-'adl). Keadilan dalam bisnis dan transaksi keuangan melainkankan pentingnya menegakkan hak-hak nasabah dan memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan jujur dan adil.

Misalnya, dalam surah Al-Baqarah ayat 188, Allah menyatakan, "*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim untuk mendapatkan sebagian harta yang haram itu dengan berbuat dosa.*"

Selain itu, konsep amanah (trustworthiness) juga sangat penting dalam Islam. Bank dan lembaga keuangan memiliki tanggung jawab untuk menjaga

kepercayaan dan keamanan dana nasabah yang dipercayakan kepada mereka. surah An-Nisa ayat 58 menyatakan, *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila kalian melampaui perkara (dengan hakim), supaya kamu memberikan kepada yang berhak padanya, dan hendaklah kamu tidak melanggar sumpah-sumpahmu yang telah kamu buat itu. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya kamu ingat (akan kebenaran dan keadilan)."*

Dengan demikian, meskipun tidak ada perintah spesifik yang menyebutkan tanggung jawab bank terhadap nasabah dalam Al-Quran, prinsip-prinsip keadilan, amanah, dan kepercayaan yang ditekankan dalam Al-Quran dapat dijadikan landasan untuk memahami tanggung jawab bank terhadap nasabah dalam konteks bisnis dan keuangan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bank terhadap Nasabah Bank ditinjau dari UU Perbankan no 10 tahun 1998

Penelitian menganalisis bahwa bahwa Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 memberikan landasan hukum yang signifikan untuk melindungi nasabah dari ancaman phishing, meskipun tidak secara eksplisit mengakomodasi teknik-teknik penipuan daring seperti phishing. Fokus utama perlindungan nasabah dalam undang-undang tersebut adalah pada kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan informasi nasabah serta memberikan pelayanan yang bermutu. Meskipun demikian, perlu dilakukan upaya lebih lanjut untuk menyesuaikan undang-undang ini dengan kemajuan teknologi informasi, termasuk berbagai modus penipuan baru seperti phishing.

Kebocoran data pribadi nasabah merupakan bentuk pelanggaran terhadap kerahasiaan bank dan dapat menyebabkan kerugian bagi nasabah. Dalam konteks ini, bank juga turut bertanggung jawab atas kerugian yang dialami nasabah akibat kesalahan tersebut. Kejadian seperti ini menunjukkan bahwa praktik operasional perbankan yang dilakukan oleh pegawai belum sepenuhnya menerapkan prinsip kerahasiaan dan keamanan data pribadi nasabah, yang seharusnya menjadi bagian integral dari perlindungan konsumen yang wajib diterapkan oleh bank sebagai penyedia layanan keuangan.

Menurut Undang-Undang, bank memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data pribadi nasabah sebagai rahasia bank. Jika terjadi pelanggaran seperti pembocoran ini oleh pegawai bank, hal tersebut menunjukkan bahwa bank

belum memenuhi kewajibannya kepada nasabah. Meskipun pegawai bank merupakan pihak terafiliasi dan merupakan representasi bank dalam interaksi dengan nasabah, tanggung jawab atas pelanggaran kerahasiaan data nasabah yang dilakukan oleh pegawai tersebut pada dasarnya menjadi tanggung jawab pribadi pegawai tersebut, kecuali terdapat bukti atau instruksi yang menunjukkan bahwa bank secara langsung terlibat atau memberikan persetujuan terhadap tindakan tersebut.

Dalam praktiknya, bank hanya bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaian pegawainya jika terbukti ada keterlibatan atau instruksi yang tidak sesuai dari pihak bank kepada pegawai tersebut. Bank dapat dikenakan tanggung jawab terhadap kerugian yang dialami nasabah sebagai akibat dari tindakan salah atau kelalaian pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, dalam konteks tanggung jawab perdata, bank mempertanggungjawabkan kerugian yang timbul dari kesalahan atau kelalaian pegawainya berdasarkan ketentuan hukum yang relevan, dan hal ini dapat dipahami sebagai tanggung jawab korporatif bank.

Perlindungan hukum bagi pengguna layanan perbankan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ("UU 10/1998"), mencakup beberapa aspek yang penting bagi nasabah:

1. Penyediaan Informasi Mengenai Risiko Kerugian: UU 10/1998 menegaskan bahwa bank wajib memberikan informasi kepada nasabah mengenai kemungkinan risiko kerugian yang dapat timbul dari transaksi yang dilakukan. Hal

ini bertujuan untuk memastikan bahwa nasabah memiliki akses informasi yang transparan terkait kondisi keuangan bank dan risiko yang mungkin mereka hadapi.

2. Rahasia Bank: UU 10/1998 melindungi rahasia bank, yang mencakup segala informasi tentang nasabah dan simpanannya. Bank harus menjaga kerahasiaan ini kecuali dalam situasi-situasi yang diatur dengan jelas dalam undang-undang, seperti untuk kepentingan perpajakan, proses hukum, atau atas persetujuan tertulis dari nasabah.

3. Lembaga Penjamin Simpanan: UU 10/1998 mewajibkan setiap bank untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan di bank tersebut. Ini diimplementasikan melalui pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang bertugas memberikan jaminan atas simpanan nasabah dalam skenario bank mengalami kesulitan keuangan.

Selain ketiga aspek tersebut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU 8/1999") juga memberikan tambahan perlindungan kepada nasabah perbankan. UU ini menetapkan standar perilaku yang harus diikuti oleh pelaku usaha jasa perbankan, termasuk kewajiban untuk memberikan informasi yang jujur, tidak diskriminatif, serta melindungi nasabah dari klausula baku yang merugikan.

Dengan demikian, melalui perangkat undang-undang ini, pemerintah Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa nasabah perbankan mendapatkan perlindungan yang cukup dalam penggunaan jasa perbankan mereka, dari informasi yang jelas mengenai risiko kerugian, pengamanan rahasia informasi pribadi mereka, hingga jaminan atas simpanan yang mereka depositokan di bank.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Elektronik juga memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan keamanan serta kenyamanan bagi nasabah saat mereka melakukan transaksi perbankan melalui sistem elektronik yang disediakan oleh bank. Hal ini dapat dijelaskan melalui beberapa poin berikut:

Pertama, Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa bank bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang mungkin dialami nasabah akibat penggunaan layanan e-banking, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh keadaan yang di luar kendali (*force majeure*) atau kesalahan dari nasabah.

Kedua, bank diwajibkan untuk menyelenggarakan sistem elektronik yang andal dan aman, serta bertanggung jawab atas operasional sistem tersebut.

Ketiga, adanya pengakuan terhadap kontrak elektronik membuat laporan transaksi perbankan melalui e-mail dapat dianggap sebagai bentuk kontrak elektronik, yang memperkuat posisi hukum nasabah.

Keempat, informasi dan dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti hukum yang sah, sehingga laporan mutasi rekening pada sistem elektronik bank dapat digunakan sebagai bukti yang sah dalam transaksi perbankan.

Kelima, Undang-Undang tersebut memberikan ketentuan yang lebih jelas mengenai kejahatan terhadap sistem informasi, sehingga mempermudah penegakan hukum dalam menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi.

Dalam Undang-Undang Perbankan, tidak ada ketentuan yang secara spesifik mengatur perlindungan hukum bagi nasabah. Namun, Pasal 29 Undang-Undang Perbankan menguraikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bank Indonesia bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank.

2. Bank wajib menjaga tingkat kesehatan bank dengan memenuhi ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang relevan dengan operasional bank. Bank juga harus menjalankan kegiatan usahanya dengan prinsip kehati-hatian.

3. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan menjalankan kegiatan usaha lainnya, bank harus menggunakan cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang telah mempercayakan dananya kepada bank.

4. Bank wajib menyediakan informasi kepada nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian terkait dengan transaksi yang dilakukan melalui bank.

5. Ketentuan yang harus dipatuhi oleh bank sebagaimana disebutkan dalam poin (2), (3), dan (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dengan demikian, meskipun Undang-Undang Perbankan tidak secara eksplisit mengatur perlindungan hukum bagi nasabah, Pasal 29 memberikan arahan mengenai tanggung jawab bank dalam menjaga kesehatan dan memberikan layanan yang tidak merugikan nasabah, serta kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas terkait dengan risiko transaksi kepada nasabahnya.

Meskipun begitu, masih diperlukan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah, terutama terkait dengan persyaratan minimum sistem elektronik yang harus dipenuhi. Dalam konteks perlindungan hukum bagi nasabah yang menjadi korban pencurian data, bank harus melakukan langkah-langkah pencegahan yang tepat, seperti memverifikasi identitas pengguna jasa perbankan dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai kerahasiaan bank.

Perlindungan bagi nasabah bank dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara implisit dan eksplisit:

1. Perlindungan secara implisit melibatkan pengawasan dan pembinaan yang efektif untuk mencegah kebangkrutan bank. Ini dapat dicapai melalui regulasi perbankan, pengawasan dari Bank Indonesia, menjaga kesehatan bank, dan memberikan informasi risiko kepada bank.
2. Perlindungan secara eksplisit melibatkan pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat. Jika bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut akan mengganti dana masyarakat.

Selain itu, untuk memberikan perlindungan hukum kepada nasabah, bank melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menggunakan teknologi Secure Socket Layer (SSL) atau bisa disebut enkripsi 128bit untuk melindungi komunikasi antara komputer nasabah dan server bank. Akses ke server bank secara otomatis ditutup setelah periode inaktivitas tertentu.

- b. Menjaga kerahasiaan data nasabah dan hanya orang yang berwenang yang dapat mengaksesnya.
- c. Tidak mengumpulkan informasi data pengunjung internet banking secara otomatis, melainkan hanya informasi umum seperti domain, jenis browser, dll.
- d. Nasabah harus memasukkan user ID dan PIN untuk mengakses internet banking, serta memasukkan kembali PIN untuk transaksi finansial.
- e. Bank menyediakan sarana internet banking yang sesuai dengan standar browser tertentu, seperti Netscape Communicator 4.7 atau Microsoft Internet Explorer 5.01.

Dengan langkah-langkah ini, upaya perlindungan bagi nasabah telah dilakukan, termasuk perlindungan data pribadi dan persyaratan ketat untuk bertransaksi melalui layanan internet banking. Meskipun demikian, ancaman kejahatan *cybercrime* masih tetap ada dan perlu terus diwaspadai.

Bank memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum kepada nasabah yang mengalami kerugian akibat kelalaian pihak bank, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang berikut:

1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank harus mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam memenuhi permintaan informasi dari pihak penegak hukum terkait keuangan tersangka atau terdakwa. Jika prosedur ini dilanggar, sanksi pidana akan dikenakan terhadap pihak yang bersangkutan.

3. Selain itu, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa akses ilegal terhadap komputer atau sistem elektronik merupakan tindakan pidana. Ini mencakup upaya memperoleh informasi elektronik secara ilegal, dan pelanggaran terhadap aturan ini juga diancam dengan sanksi pidana.

Bank telah mengambil langkah cerdas untuk mengantisipasi risiko teknologi dan hukum melalui kebijakan self-regulatory banking. Dalam konteks ini, bank wajib menyusun ketentuan internal yang mengatur manajemen risiko, bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi perundang-undangan serta nilai etika yang berlaku dalam industri perbankan.

Meskipun demikian, jika nasabah mengalami kerugian akibat tindak kejahatan *cyber*, bank bersedia untuk memberikan data nasabah untuk digunakan dalam persidangan, jika hal tersebut dianggap perlu.

Namun, dalam memberikan perlindungan kepada nasabah bank, masih ada beberapa kendala yang dihadapi:

1. Potensi penyalahgunaan atau kejahatan dalam layanan elektronik dapat menyulitkan nasabah untuk mengklaim kerugian dan memperoleh bukti transaksi.
2. Keterbatasan jaringan komunikasi seperti VSAT dapat menghambat kenyamanan nasabah dalam menggunakan layanan internet banking.
3. Kurangnya pemahaman dari nasabah mengenai penggunaan layanan internet banking dapat menyebabkan kesalahan dalam transaksi.

4. Keterbatasan peran lembaga perlindungan konsumen dalam memberikan perlindungan kepada nasabah bank.
5. Kurangnya regulasi yang mengatur khusus mengenai internet banking dalam undang-undang.

Oleh karena itu, baik bank maupun masyarakat sebagai nasabah harus tetap waspada dan berhati-hati dalam menghadapi risiko kejahatan cyber, meskipun telah ada upaya perlindungan yang diberikan.

B. Perlindungan hukum Bank Terhadap Nasabah Bank Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah

Perlindungan hukum untuk nasabah meliputi bagian dari hukum muamalah. Muamalah adalah cabang hukum yang mengatur segala urusan atau aktivitas manusia yang sudah dewasa, baik antara individu maupun kelompok masyarakat, selain dari ibadah ritual. Di dalam hukum muamalah, terdapat aturan-aturan yang berasal dari ajaran agama, yang dapat disesuaikan atau dijelaskan kembali. Pengembangan melalui ijtihad dalam hukum Islam memperhatikan situasi dan kondisi zaman.

Sebagai contoh, dalam konteks perlindungan hukum bagi nasabah bank yang terlibat dalam muamalah, dalam transaksi antara bank dan nasabah diinterpretasikan sebagai akad syirkah, yaitu kerjasama antara individu untuk kepentingan bersama dengan penyertaan modal untuk mencapai keuntungan. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi nasabah sangat diperlukan untuk memastikan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat.

Rasullullah SAW mengajarkan tentang kejujuran dalam transaksi muamalah, sebagaimana terdapat dalam hadis qudsi yang menyatakan bahwa Allah menjadi mitra ketiga dalam selbulah kerjasama asalkan tidak ada pelngkhianatan di antara pihak-pihak yang terlibat. Pengkhianatan dapat merugikan pihak lain dalam transaksi. Sikap amanah yang ditunjukkan dalam transaksi memulngkinkan telrcapainya keuntungan yang adil karena transparansi.

Pencurian data pribadi oleh pelaku *phising*, yang dilakukan secara ilegal merupakan salah satu hal yang diharamkan dalam bermuamalah. oleh karena itu, sikap amanah dalam transaksi sangat penting untuk mencegah kerugian. Surat An-Nahl ayat 26²⁶ dalam Al-Qur'an menegaskan bahwa tipu daya akan mendapat hukuman dari Allah.

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهَ بُنْيَانُهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَحَرَّ عَلَيْهِمُ السَّعْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ
"مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ"

Artinya:

"Sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan makar, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari pondasinya, lalu atap (rumah itu) jatuh menimpa mereka dari atas, dan datanglah azab itu kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari."

Tipu daya, yang mencakup kebohongan dan manipulasi untuk merugikan pihak lain akan berujung pada siksaan yang pedih. dengan demikian, perlindungan hukum Islam terhadap transaksi bertujuan untuk mencegah pelngkhianatan dan

²⁶ Al-Hamra, *Al-Quran Tafsir Perkata*, (Bandung,2014), 269.

kecurangan dalam muamalah demi terciptanya keadilan dan kemaslahatan bersama. Phising merupakan salah satu metodel penipuan yang digunakan oleh penipu untuk *memperdayai* orang lain, dengan stratelgi yang melngellabulhi untuk mengambil kelulntulngan dari hal tersebut. seperti mengambil data pribadi dan kemudian menggunakannya untuk mengambil keuntungan seperti membobol *m-banking*.

Orang yang mengambil harta orang lain secara bathil, seperti yang dilakukan oleh penipu merupakan perbuatan dosa yang disebutkan seperti dalam surah Al-Baqarah:

Surah Al-Baqarah ayat 42 berbunyi:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُنُوا الْحَقَّ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan:

"Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang benar itu, sedang kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 42)

Ayat *ini* mengajarkan umat Islam untuk tidak mencampur adukkan yang benar dengan yang salah atau bathil. Hal ini mencakup larangan untuk menyembunyikan kebenaran atau berbohong, terutama ketika seseorang mengetahui apa yang benar. Ini menegaskan pentingnya kejujuran, keladilan, dan transparansi dalam semula tindakan dan perkataan. Al-Quran menekankan pentingnya bertanggung jawab dan adil dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan bisnis dan keuangan. Melskipuln *tidak* ada pelrintah spesifik yang

menyebutkan tanggung jawab bank terhadap nasabah dalam konteks model, ada beberapa prinsip yang dapat diterapkan dalam konteks perlindungan nasabah.

Perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan nasabah korban phishing dapat dilihat dari prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dianut dalam sistem ekonomi syariah, yang mencakup aspek keadilan, keamanan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Berikut adalah beberapa poin penting dalam perspektif tersebut:

1. Prinsip Keadilan dan Kepedulian Sosial: Dalam ekonomi syariah, terdapat penekanan yang kuat pada keadilan dan kepedulian sosial. Perlindungan nasabah dari praktik phishing dapat dipandang sebagai bagian dari kewajiban bank untuk memastikan bahwa nasabahnya tidak mengalami kerugian yang tidak adil akibat tindakan penipuan tersebut.
2. Prinsip Amanah dan Kepatuhan: Amanah (trustworthiness) merupakan nilai fundamental dalam hukum ekonomi syariah. Bank sebagai lembaga keuangan yang diberi kepercayaan untuk mengelola dana nasabah memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga kerahasiaan informasi nasabah serta melindungi mereka dari ancaman seperti phishing.

3. **Transparansi dan Informasi yang Jelas:** Prinsip transparansi dalam ekonomi syariah menekankan pentingnya bank untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada nasabah mengenai risiko-risiko yang terkait dengan layanan perbankan, termasuk potensi ancaman keamanan seperti phishing.

4. **Hak Asasi dan Keadilan Kontraktual:** Hukum ekonomi syariah memberikan penekanan pada perlindungan hak asasi individu, termasuk hak nasabah untuk memiliki informasi pribadi mereka dilindungi dengan aman. Bank yang tidak memenuhi kewajibannya untuk melindungi nasabah dari serangan phishing dapat dianggap melanggar hak-hak ini.

5. **Kewajiban Etika dan Tanggung Jawab Sosial:** Bank dalam ekonomi syariah tidak hanya dilihat sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai bagian dari komunitas sosial yang memiliki tanggung jawab etika dan sosial untuk melindungi kepentingan nasabahnya. Hal ini mencakup tanggung jawab untuk menerapkan sistem keamanan yang efektif dan mengelola risiko secara proaktif.

Salah *satu* prinsip utama yang ditekankan dalam Al-Quran adalah prinsip keadilan (al-'adl). Keadilan dalam bisnis dan transaksi keuangan menekankan pentingnya menegakkan hak-hak nasabah dan memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan jujur dan adil. Misalnya, dalam surah Al-Baqarah ayat 188, Allah

menyatakan, *"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa (ulrulsan) harta itu kepada hakim untuk mendapatkan sebagian harta yang haram itu dengan berbuat dosa."*

Selain itu, konsep amanah (trustworthiness) juga sangat penting dalam Islam. Bank dan lembaga keuangan memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan dan keamanan dana nasabah yang dipercayakan kepada mereka. surah An-Nisa ayat 58 menyatakan, *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila kalian memutuskan perkara (dengan hakim), supaya kamu memberikan kepada yang berhak padanya, dan helndaklah kamu tidak mellanggar sulmpah-sulmpahmul yang telah kamu bulat itu. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya kamu ingat (akan kebenaran dan keadilan)."*

Dengan demikian, meskipun tidak ada perintah spesifik yang menyebutkan tanggung jawab bank terhadap nasabah dalam Al-Quran, prinsip-prinsip keadilan, amanah, dan kepercayaan yang ditekankan dalam Al-Qulran dapat dijadikan landasan untuk memahami tanggung jawab eltis bank terhadap nasabah dalam kontelks bisnis dan keuangan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang menjadi korban penipuan data phishing, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pembahasan dalam penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas perlindungan hukum bagi nasabah dalam konteks modern di Indonesia, khususnya terkait dengan tantangan keamanan digital seperti phishing. Penambahan regulasi yang lebih spesifik dan responsif terhadap fenomena ini menjadi langkah penting dalam memastikan keamanan dan keadilan bagi nasabah bank. Perlindungan hukum terhadap nasabah bank dalam konteks penanganan phishing melalui pengiriman file apk masih memiliki kekurangan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memberikan dasar hukum terkait, namun pasal-pasal terkait kejahatan phishing yang melibatkan pengiriman file masih kurang jelas dan spesifik. Keamanan data pribadi nasabah oleh pihak bank juga masih belum optimal, meninggalkan celah bagi akses ilegal terhadap informasi pribadi nasabah. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi hukum yang lebih tegas dan spesifik mengenai phishing, khususnya terkait pengiriman file, agar kepastian hukum bagi nasabah dan bank dapat terjamin dengan baik. Langkah-langkah seperti meningkatkan transparansi informasi perbankan, memperkuat perlindungan data pribadi nasabah, dan memperjelas aturan terkait penipuan elektronik perlu segera diimplementasikan untuk meminimalkan risiko kerugian nasabah akibat kejahatan digital. Selain itu, nasabah perlu didorong untuk aktif berpartisipasi dalam proses

penyelesaian sengketa dengan bank, baik melalui prosedur internal bank maupun melalui jalur hukum formal jika diperlukan. Dengan demikian, upaya ini diharapkan dapat menguatkan perlindungan hukum bagi nasabah dalam era digital yang semakin kompleks ini.

Berdasarkan hasil tulisan dan pembahasan, beberapa kesimpulan dapat diambil sebagai berikut:

(1) Perlindungan Hukum Menurut UU 10/1998: Perlindungan hukum bagi nasabah bank terdiri dari beberapa aspek penting, seperti penyediaan informasi mengenai risiko kerugian nasabah untuk memastikan transparansi dalam layanan perbankan. Selain itu, prinsip rahasia bank diatur untuk memastikan bahwa data keuangan nasabah tidak disalahgunakan, serta adanya Lembaga Penjamin Simpanan yang menjamin dana masyarakat yang disimpan di bank.

(2) Tantangan Keamanan Data Pribadi: Meskipun ada ketentuan mengenai rahasia bank, keamanan data pribadi nasabah masih rentan terhadap serangan phishing. Pasal-pasal perbankan dalam undang-undang belum sepenuhnya mencakup kasus phishing yang melibatkan pengiriman file apk, sehingga kepastian hukum dalam hal ini masih kurang jelas di Indonesia.

(3) Kekurangan Regulasi Spesifik terhadap Phishing: Indonesia belum memiliki regulasi yang spesifik mengatasi fenomena phishing, terutama terkait dengan pengiriman file. Hal ini menunjukkan perlunya adanya penambahan ketentuan hukum yang mengatur phishing agar dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi nasabah.

(4) Jenis Perlindungan Data Pribadi: Perlindungan terhadap data pribadi nasabah dapat bersifat implisit melalui pengawasan dan pembinaan efektif untuk mencegah kebangkrutan bank, serta eksplisit melalui lembaga penjamin simpanan yang menjamin dana nasabah jika terjadi kegagalan bank.

(5) Tanggung Jawab Bank terhadap Nasabah: Bank memiliki tanggung jawab untuk menerima dan menanggapi semua keluhan nasabah terkait penipuan phishing. Nasabah dapat mengajukan keluhan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh bank dan berdasarkan hukum yang berlaku. Jika penyelesaian yang diberikan oleh bank dianggap tidak memuaskan, nasabah dapat mencari alternatif penyelesaian lain, termasuk melalui proses negosiasi langsung atau melalui jalur litigasi di pengadilan.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh bank atas penggunaan jasa layanan perbankan jika dilihat berdasarkan UU 10/1998 terdiri atas:

- a. Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah, yang dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia Perbankan.
- b. Rahasia bank, yang dimaksudkan agar kepercayaan masyarakat lahir apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan.

- c. Dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan dan mewajibkan setiap bank menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank bersangkutan.

Keamanan data pribadi nasabah oleh pihak bank masih belum optimal, memungkinkan data pribadi nasabah rentan diretas. Pasal-pasal perbankan dalam undang-undang belum sepenuhnya memenuhi unsur-unsur kasus phishing, sehingga kepastian hukum dalam kasus phishing yang melibatkan pengiriman file apk masih kurang jelas di Indonesia. Saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi hukum yang secara spesifik mengatasi fenomena phishing, terutama yang terkait dengan pengiriman file. Oleh karena itu, diperlukan suatu kebutuhan mendesak bagi Indonesia untuk menambahkan ketentuan yang mengatur phishing.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya tentang perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah, terdapat dua jenis perlindungan, yaitu yang bersifat implisit dan eksplisit. Perlindungan implisit terjadi melalui pengawasan dan pembinaan yang efektif untuk mencegah kebangkrutan bank, sementara perlindungan eksplisit dilakukan melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat untuk mengganti dana jika bank mengalami kegagalan.

Langkah yang dapat diambil oleh nasabah apabila mengalami kerugian akibat phishing adalah dengan menyampaikan keluhan kesahnya kepada bank terkait sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh bank dan berdasarkan hukum yang berlaku. Bank memiliki tanggung jawab untuk menerima semua pengaduan yang disampaikan oleh nasabah, dan diharapkan bank dapat merespons dengan cepat serta mencari solusi untuk nasabah yang menjadi korban phishing.

Namun, jika nasabah merasa tidak puas dengan penyelesaian yang diberikan oleh bank, nasabah dapat mencari alternatif penyelesaian lainnya. Misalnya, dengan melakukan negosiasi langsung dengan pihak bank atau melalui proses litigasi dengan melibatkan pengadilan.

B. Saran

1. Bank Indonesia seharusnya meningkatkan pengawasan internal bank untuk mengantisipasi dan melindungi dana nasabah agar lebih aman. Pejabat bank yang bertanggung jawab juga harus mematuhi prinsip kehati-hatian saat melakukan pekerjaan mereka dan mematuhi sistem dan prosedur perbankan yang berlaku. Selain itu, pihak bank harus melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap pegawai bank untuk mencegah kesalahan.

2. Agar transaksi perbankan dapat dilakukan oleh nasabah tanpa rasa khawatir dan merasa didukung dalam setiap situasi, baik pihak bank maupun masyarakat perlu bekerja sama dalam menyusun beberapa agenda perlindungan nasabah atau konsumen perbankan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah mengembangkan mekanisme pengadilan nasabah yang efektif, lembaga mediasi perbankan, program edukasi masyarakat, dan peningkatan transparansi produk perbankan.

3. Diperlukan partisipasi aktif dari pemerintah sebagai penyusun kebijakan dan peraturan terkait pengenaan sanksi pidana bagi individu yang melakukan pelanggaran, terutama yang berdampak pada kerugian serius bagi nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Gulo, Ardi Saputro dkk. Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, (*Fakultas Hukum, Universitas Jambi*, 2020), <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9574/6399>

Ekawati, Dian. Perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang dirugikan akibat kejahatan skimming ditinjau dari perspektif teknologi informasi dan perbankan, (*Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Pamulang*, 2020) <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/24/15>

Hilda Meilisa Renanda, Detik Jatim, July 15, 2023, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6824033/kata-polisi-soal-penipuan-dengan-pdf-di-whatsapp-yang-sedot-rp-549-juta> (alamat url)

Pasal 26 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Yasin, Mohammad Nur. Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia. (Malang: *UIN Press*, 2018)

Malunsenge, Leticia dkk. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Cyber Crime Berbentuk Phising Di Indonesia. *Lex Crimen*, no. 3 (2022):Vol 11 <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/40797>

Dewantoro, Naufal Mahira dan Dian Alan Setiawan, Penegakan Hukum Kejahatan Siber dalam Bentuk Application Package Kit (APK) Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Elektronik. *Bandung Conference Series: Law Student*, no 2 (2022) :895 <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i2.7247>

Jefry Tarantang dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Transaksi Digital. *Morality : Jurnal Ilmu Hukum*, no.1(2023):19 <http://dx.doi.org/10.52947/morality.v9i1.321>

Ekayani, Lilis dan Hardianto Djanggih, Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi(Phishing) Di Lingkungan Perbankan, *Magister Ilmu Hukum: Journal of Lex Philosophy*, no 1. (2023) <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp>

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Munir Fuady, “Hukum Perbankan Modern, (Bandung, 2003)

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun n 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Kusuma, Mahesa Jati. Hukum Perlindungan Nasabah Bank (upaya hukum melindungi nasabah bank terhadap tindak kejahatan ITE di bidang perbankan). (Bandung: *Nusa media*,2019)

Djoni S Gazali dan Rachmadi Usman, “Hukum Perbankan” (Jakarta: *Sinar Grafika*,2012)

Marulak Pardede, “Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah” (Jakarta : *Sinar Harapan*, 1998)

https://api.idadx.id/documents/uploads/1689234933_Laporan%20Q1%202023.pdf diakses pada 12 september 2023https://api.idadx.id/documents/uploads/1689234933_Laporan%20Q1%202023.pdf diakses pada 12 september 2023

Al-Hamra, Al-Quran Tafsir Perkata, (Bandung,2014)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap : Mela Intan Yessica
Tempat Tanggal Lahir : Malang, 10 Desember 1998
NIM : 17220143
Tahun masuk UIN : 2017
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Nama orang tua : Suparna
Sulistyawati
Alamat rumah :Kelurahan Balarjosari, Kecamatan
Blimbing. Malang
Telepon : 081654995014
E-mail : m.melaintanyess@gmail.com

Pendidikan formal

2005 – 2011 : SDN Balarjosari I
2011 – 2014 : SMP Ar-Rohmah Putri Islamic Boarding School
2014 – 2017 : SMA Islam Al-Maarif Singosari
2017 – 2024 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang